



P U T U S A N

Nomor: 878 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.**;
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/20 Oktober 1962;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Ebony B-7 RT/RW. 32/12, Perumahan
Merpati Kehutanan, Kelurahan Pabean,
Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV. AFIKA JAYA Sidoarjo;

Terdakwa pernah ditahan oleh;

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011 (Tahanan Rutan);
2. Perpanjangan, sejak tanggal 06 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011 (Tahanan Rutan);
3. Pengalihan Penahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Penahanan Tahanan Kota, sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
4. Perpanjangan Penahanan Kota, sejak tanggal 06 Desember 2011 s/d tanggal 09 Desember 2011;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012 (Tahanan Kota);
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 (Tahanan Kota);
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012 (Tahanan Kota);
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 (Tahanan Kota);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:



PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa, (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD Kabupaten Jember sebesar Rp57.273.440.000,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp20.970.193.392,00 (dua puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Buku SD/SDLB: Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku, sebanyak 608.360 exemplar;
- Buku SMP: Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku, sebanyak 640.838 exemplar;
- Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah;

Bahwa Dana DAK 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 November 2010:

- Untuk paket pengadaan buku SD/SDLB dengan pemenangnya CV. AFIKA JAYA dengan nilai Rp12.093.494.372,00 (dua belas miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Untuk paket pengadaan buku SMP dengan pemenangnya CV. ANEKA ILMU dengan nilai Rp7.147.944.020,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah);
- Untuk paket pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga dengan pemenangnya CV. BINTANG SEMBILAN dengan nilai Rp1.728.755.000,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 alokasi buku SD sebagai berikut:

1. Buku SD/SDLB terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Buku Pengayaan | 840 judul; |
| - Buku Referensi | 80 judul; |
| - Buku Panduan pendidik | 50 judul; |
| - Jumlah | 970 judul; |

Dengan persyaratan antara lain:

- Pengadaan buku dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan;
- Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional;
- Buku-buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari menteri agama dan/atau Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional;
- Buku-buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat propinsi;

Bahwa jenis, judul dan jumlah buku SD/SDLB sesuai Permendiknas No. 2 tahun 2008 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**JUMLAH KEBUTUHAN BUKU PERPUSTAKAAN SD/SDLB
PROGRAM DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2010**

No.	Jenis Buku	Jumlah kebutuhan buku untuk 134 SD/SDLB			Jumlah kebutuhan buku per SD		
		Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian = 3 X 4 (Exp.)	Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian = 8 x 7 (Exp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Buku Pengayaan:						
	a. Pendidikan Agama	670	65	43.550	5	65	325
	Pendidikan						
	b. Kewarganegaraan	670	55	36.850	5	55	275
	c. Bahasa Indonesia & Sastra	670	80	53.600	5	80	400
	d. Matematika	670	45	30.150	5	45	225
	e. Ilmu Pengetahuan Alam	670	14 0	93.800	5	14 0	700
	f. Ilmu Pengetahuan Sosial	670	13 5	90.450	5	13 5	675
	g. Seni Budaya & Keterampilan	670	17 5	117.250	5	17 5	875
	Pendidikan Jasmani, h. Olahraga dan Kesehatan	670	65	43.550	5	65	325
	i. Muatan Lokal *	670	50	33.500	5	50	250
	j. Pengembangan Diri	670	30	20.100	5	30	150
	JUMLAH		84 0	62.800		84 0	4200
2.	Buku Referensi:						
	a. Kamus Bahasa Indonesia	402	2	804	3	2	6
	b. Kamus Bahasa Inggris	402	1	402	3	1	3
	Pendidikan						
	c. Kewarganegaraan	402	10	4.020	3	10	30
	d. Bahasa Indonesia	402	6	2.412	3	6	18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Matematika	402	8	3.216	3	8	24
f. Ilmu Pengetahuan Alam	402	8	3.216	3	8	24
g. Ilmu Pengetahuan Sosial	402	33	13.266	3	33	99
h. Seni Budaya & Keterampilan	402	7	2.814	3	7	21
i. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	402	5	2.010	3	5	15
JUMLAH		80	32.160		80	240
3. Buku Panduan Pendidik	268	50	13.400	2	50	100
JUMLAH		50	13.400		50	100
		97			97	
TOTAL		0	608.360		0	4.540

Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan buku SD/SDLB tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 khususnya Pasal 1 dimana tidak semua alokasi dana DAK 2010 digunakan untuk membeli judul buku sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan tersebut;

Bahwa atas kebijakan Ir. BAGUS WANTORO dan SUMARDI serta disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si dilakukan pengadaan buku muatan lokal (Mulok) dengan menggunakan dana alokasi khusus tahun 2010 untuk 50 judul buku untuk tingkat SD/SDLB di Kabupaten Jember padahal baik Ir. BAGUS WANTORO SUMARDI dan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si mengetahui bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18 dan 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 oleh karena:

- Buku-buku muatan lokal dalam menggunakan dana DAK 2010 belum dilakukan kajian oleh Instansi terkait di Propinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur tidak pernah melakukan penggelapan terhadap judul-judul buku tersebut;
- Tidak pernah dilakukan pendapat Dewan Guru di Kabupaten Jember untuk memiliki buku-buku muatan lokal dan dikaji kesesuaian dengan kurikulum, jenjang pendidikan serta standart Nasional Pendidikan untuk selanjutnya dilaporkan se Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur untuk dikaji dan untuk mendapat persetujuan dan Gubernur Jawa Timur;

Hal. 5 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa buku-buku muatan lokal (Mulok) yang dilakukan pengadaan di Kabupaten Jember antara lain:

No.	JUDUL BUKU
1.	Mutiara Adat Jawa
2.	Jago Pilihan Dewa
3.	Ketrampilan Dasar Membuat Batik
4.	Ayo Membatik
5.	Ir. Soekarno (Bilingual)
6.	Rara Kembang Sore 2
7.	Selayang Pandang Jawa Timur
8.	Atlas Propinsi Jawa Timur
9.	Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur
10.	Puisi Lan Larasati
11.	Ing Tawang Ana Tiyah
12.	Dewi Sekar Tanjung
13.	Kidung Banjaransari (Kempalan Sekar Macapat)
14.	Geguritan
15.	Sepecak Bumi Sing Kobong-
16.	Duratkama Sinatriya
17.	Aku Wis Ora Duwe Musuh
18.	Kobare Geni Sesongaran
19.	Lawang Gegayuhan
20.	Kadurakan Ing Arya Blitar
21.	Kawruh Sapala Basa
22.	Ngoko Kromo Inggil Bahasa Indonesia
23.	Pahlawan Dari Brang Wetan
24.	Cerita Panji Jawa Timur
25.	Gunung Bromo Sebagai Laboratorium Alam
26.	Taman Nasional Meru Betiri
27.	Glipang, Seni Tradisional Probolinggo
28.	Mengenal Kesenian: Ludruk
29.	Mainan-Mainan Tradisional
30.	Permainan Tradisional Jawa
31.	Ampuhnya Keris Empu Gandring
32.	Keris Pusaka Jawa
33.	Macan Gadungan (Cerita Rakyat Jawa Timur)

Hal. 6 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



34.	Petualangan Ke Pulau Kangean
35.	Rara Kembang Sore 1
36.	Asal Usul Daerah Trenggalek
37.	Cerita Rakyat Saka Tuban
38.	Ensiklopedia Wayang Jilid 1
39.	Ensiklopedia Wayang Jilid 2
40.	Ensiklopedia Wayang Jilid 3
41.	Ensiklopedia Wayang Jilid 4
42.	Pesona Wisata Jawa Timur
43.	Pesona Masyarakat Tengger
44.	Mengenal Wisata Jember
45.	Wisata Budaya Jawa Timur
46.	Kerapan Sapi
47.	Karnaval Jember Mendunia
48.	Candi Masa Majapahit
49.	Mutiara Wisata Negeriku Jawa Timur
50.	Terlibat di Trowulan

Padahal buku-buku muatan lokal tersebut tidak ada manfaatnya bagi murid SD/SDLB oleh karena buku tersebut isinya tidak mencerminkan keunggulan lokal Kabupaten Jember, keunggulan/kekayaan daerah Kabupaten Jember;

Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dilakukan rapat *Anwijizing* yang dihadiri panitia pengadaan barang dan jasa termasuk SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua panitia Pengadaan barang/Jasa dan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK dan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM Direktur CV AFIKA JAYA, ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang sembilan selaku rekanan, dimana dalam pertemuan tersebut SUMARDI, SPd, MM dan Ir. BAGUS WANTORO, MM antara lain menjelaskan kepada peserta lelang bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, tujuan akhir adalah Gudang Diknas Kabupaten Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 tahun 2010, dimana penyaluran buku-buku SD/SDLB tujuan akhir adalah sekolah penerima DAK 2010 bidang pendidikan;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Ir. Bagus Wantoro, MM dan SUMARDI, SPd, MM terkait penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tersebut, Ir. Bagus Wantoro, MM., menghubungi Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH, MM



selaku Direktur CV. Afika Jaya, ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang Sembilan, untuk melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati agar dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut pasal yang mengatur tentang penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, padahal Ir. Bagus Wantoro dan SUMARDI, SPd, MM serta Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si mengetahui bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010; Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM rekanan CV. Afika Jaya dan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa:

- Buku SD/SDLB Nomor: 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku SD/SDLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State I/7 Rt.053/Rw.056, Pabean Sidoarjo dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai rekanan buku SD/SDLB tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa sebagaimana isi daripada Berita Acara tersebut;

Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran adalah Berita Acara yang tidak mengandung kebenaran oleh karena lampiran yang isinya adalah 970 judul buku/608.360 exemplar tersebut telah dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena penyaluran buku SD/SDLB ke sekolah penerima DAK 2010 baru diterima sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Agustus 2011;

Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain:

1. Surat Pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rincian SPP-LS;
4. Salinan SPD;
5. Salinan DPA;
6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait;
7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
11. Berita Acara Pembayaran;
12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diminta oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDI, SPd, MM. untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan buku SD/SDLB Nomor: 027/1.105/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State I/7 Rt.053/Rw.056, Pabean Sidoarjo barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011;

Hal. 9 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari Berita Acara tersebut tidak benar;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II:

- CV. Afika Jaya (Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-II menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku SD/SDLB;
2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Ir. BAGUS WANTORO, MM menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk pembayaran:

- Kegiatan pengadaan buku SD/SDLB DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp12.093.494.372,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si;

Padahal baik Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, Ir. BAGUS WANTORO, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, sebelumnya

Hal. 10 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa di dalam kuitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua CV. Afika Jaya (Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SD/SDLB yang juga ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan anggaran tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggung jawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran;

Bahwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK mengetahui penyaluran buku SD/SDLB, baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM Direktur CV. Afika Jaya dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB sampai dengan akhir bulan Agustus 2011 belum disalurkan seluruhnya ke sekolah penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember;

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK tidak melakukan *addendum* atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011

Hal. 11 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat;

Bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK RI kepada Bupati Jember untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan antara lain:

1. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara lebih efektif;
2. Meminta pertanggungjawaban PPTK atas denda keterlambatan sebesar Rp.80.229.051,00 oleh CV. AJ, CV. AI dengan menyeter ke Kas Daerah;
3. Memperingatkan PPTK Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SD dan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam merealisasi kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku;
4. Memperingatkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan atas barang yang dikirim oleh rekanan;

Dan sebagai tindak lanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi telah melakukan penyeteran denda keterlambatan ke Bank Jatim ke rekening atas nama Kasda Kabupaten Jember Nomor: 0031070007 pada tanggal 27 Juli 2011 uang sebesar Rp80.229.051,00 terdiri dari:

- Pengembalian denda pengadaan buku DAK TA 2010 atas nama CV. Aneka Ilmu sebesar Rp30.642.300,00;
- Pengembalian denda pengadaan buku DAK TA 2010 atas nama CV. Afika Jaya sebesar Rp49.586.751,00;

Padahal denda keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta hukum) keterlambatan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 s/d bulan Oktober 2011;

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tujuan untuk biaya penyaluran buku-buku SD/SDLB dari gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ke sekolah-sekolah penerima DAK 2010. Padahal baik Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM maupun Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK

Hal. 12 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



mengetahui bahwa biaya transportasi buku-buku tersebut sudah termasuk dalam biaya pengadaan buku-buku SD/SDLB anggaran DAK 2010;

Bahwa sesuai Petunjuk Teknis No. 18 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi dana khusus (DAK) Dinas Pendidikan disebutkan bahwa kepala sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima, menandatangani berita acara serah terima disekolah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM bersama-sama Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya selaku rekanan;

Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 November 2011;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya jumlahnya jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan sebagai berikut:

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SD/SDLB

NO	NAMA SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIA N
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1	SDN Glagahwero 1 Kalisat	18-02-2011	53 dos (979 jdl/3.896 expl)	-	Sesuai BAP	11.370.700
		17-03-2011	2 dos (21 jdl/77 expl)	265 jd/572 expl. -		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-04-2011	1 dos		Sesuai bukti	
2	SD AL Fath Silo	5/1/2011 17-03-2011	55 dos (4467 expl) 5 dos (73 expl)	73 expl -	Sesuai BAP Sesuai bukti	1.451.156
3	SDN Pakis 02 Panti	17-02-2011 17-03-2011	53 dos (949 jdl/3.762 expl) dos	- 264 jdl/701 expl	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.165.840
4	SDN Mlokorejo 4 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 expl) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5	SDN Mojosari 01 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
6	SDN Mojosari 3 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
7	SDN Kasiyan 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
8	SDN kasiyan Timur 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9	SDN Puger kulon 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10	SDN Sumberwar	16-02-2011	53 dos (327 jdl/3.553)	-	Sesuai BAP Sesuai	12.821.855

Hal. 14 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	u 2 Mayang	9/3/2011	expl) 73 jdl/168 expl	-	bukti	
		5/4/2011	82 jdl/174 expl	276 jdl/645 expl		
11	SD NU Karangrejo 1 Gmks	7/1/2011	15 dos (365 jdl/1.345 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	1.709.581
		22-02- 2011	43 dos (550 jdl/2.800 expl)	-		
		17-03- 2011	2 dos (11 jdl/55 expl)	-		
		31-03- 2011	3 dos (20 jdl/86 expl)	72 jdl/86 expl		
12	SDN Tembokrejo 1 Gmkms	7/1/2011	55 dos (821 jdl/3.847 expl)	-	Sesuai BAP	2.882.433
		22-02- 2011	71 jdl/305 expl	-	Sesua bukti	
		17-03- 2011	5 dos (-----jdl/----- expl)	39 jdl/145 expl.		
		31-03- 2011	5 dos			
		10/6/2011	(40 jdl/198 expl)			
13	SDN Mayangan 2 Puger	7/1/2011	15 dos (306 jdl/1.332 expl)	-	Sesuai BAP	15.525.365
		17-03- 2011	36 jdl/166 expl	-	Sesuai bukti	
		26-03- 2011	185 jdl/823 expl	-		
		2/4/2011	15 dos	147 jdl/865 expl		
		13-6-2011	(296 jdl/1.354 expl)	84 eksp		
14	SDN Purwoasri 3 Gmkmas	7/1/2011	55 dos (898 jdl/4.235 expl)	-	Sesuai BAP	914.425
		17-03-	5 dos	-		

Hal. 15 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011	(31 jdl/133 expl)			
		1/4/2011	29 jdl/116 expl	12 jdl/56 expl		
		31-3-2011	38 eksp			
		1/4/2011	116 eksp			
		10/6/2011	8 eksp	10 eksp		
15	SDN Gumukmas 4 Jbr	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP dan bukti	775.275
			(915 jdl/4.315)			
		22-02-2011	11 jdl/65 expl	-		
		17-03-2011	9 jdl/45 expl	-		
		31-03-2011	2 dos	26 jdl/39 expl		
			(9 jdl/39 expl)			
16	SDN Purwoasri 01 Gmkmas	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP Sesuai bukti	
			(927 jdl/4.343 expl)			
		22-02-2011	39 jdl/185 expl	-		
		17-03-2011	4 jdl/12 expl	lengkap		
17	SDN Sukosari 2 Sukowono	17-02-2011	53 dos	-	Sesuai BAP	
			(1.081 jdl/3.765 exp)			
		9/3/2011	10 jdl/34 expl	-		
		5/4/2011	45 jdl/81 expl	280 jdl/660 expl		
		17-6-2011	2 dos			
		24-6-2011		lengkap		
18	SDN Sukorejo 01 Sukowno	16-02-2011	53 dos	-	Sesuai Surat Keterangan	12.821.855
			(940 jdl/3.817 expl)			
		9/3/2011	15 jdl/45 expl	-		
		5/4/2011	23 jdl/33 expl	267 jdl/645 expl		
		28-04-2011	2 dos	-		
19	SDN Bangsalsari 3 Jbr	17-02-2011	53 dos	-	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	6.043.147
			(909 jdl/3.772 expl)			

Hal. 16 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18-03-2011	2 dos (10 jdl/43 expl)	-	n	
		11/4/2011	91 jdl/279 expl	446 expl.		
		11/4/2011	279 eksp			
		23-6-2011	60 eksp	142 eksp		
20	SDN Sumberwaru 1	16-02-2011	52 dos (886 jdl/3.696 expl)	-	Sesuai Surat Keterangan	
		9/3/2011	18 jdl/56 expl	-		
		5/4/2011	63 jdl/133 expl	655 expl		
		24-6-2011	299 eksp	lengkap		
21	SDN Plalangan 9 Kalisat	18-02-2011	57 dos (700 jdl/3.791 expl)	-	Sesuai bukti	
		17-03-2011	2 dos (22 jdl/69 expl)	-		
		8/4/2011	115 jdl/334 expl	133 jdl/346 expl		1.292.081
		28-04-2011	1 dos			
		21-5-2011	2 dos			
		1/6/2011	1 dos			
		24-6-2011	4 eksp	281 eksp		
22	SDN Sbrketempa 1 Klsat	18-02-2011	53 dos (970 jdl/4.011 expl)	-	Sesuai BAP Dan bukti	
		17-03-2011	2 dos (22 jdl/47 expl)	202 jdl/482 expl		
		28-04-2011	3 dos			
		20-5-2011	1 dos			
		6/6/2011	1 dos	lengkap		
23	SDN Sumberang et 1 Klsat	6/1/2011	55 dos (937 jdl/4.395 expl)	-	Sesuai Surat Keterangan	
		23-03-	20 jdl/83 expl	13 jdl/62		

Hal. 17 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2011 28-04- 2011	1 dos	expl lengkap		
24	SDN Sukogidri 2 Skwono	6/1/2011 28-04- 2011	55 dos 1 dos	105 expl		2.087.279
25	SDN Lembengan Ldo	6/1/2011 28-04- 2011	55 dos 2 dos	47 jdl/210 expl lengkap		
26	SDN Suren 1 Ldkombo	6/1/2011 28-04- 2011	55 dos (900 jdl/4.190 expl) 3 dos (16 jdl/80 expl)	70 jdl/318 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	6.321.473
27	SDN Sumberbulu s 1 Ldo	6/1/2011 28-04- 2011	55 dos (905 jdl/4.230 expl) 1 dos (41 jdl/197 expl)	24 jdl/113 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	2.246.310
28	SDN Sumberbulu s 2 Ldo	6/1/2011 28-04- 2011	55 dos (928 jdl/4.335 expl) 1 dos (31 jdl/124 expl)	21 jdl/81 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	1.610.186
29	SDN Serut 3 Panti	17-02- 2011	53 dos 2 dos	400 expl		7.951.538
30	SDN Sumberejo 5 Ambulu	14-03- 2011 25-03- 2011 13-04- 2011 8/6/2011	49 dos (632 jdl/3.652 expl) 2 dos 8 jdl/31 expl 122 jdl/163 expl 207 judul	- - 207 jdl/694 expl - lengkap		
31	SDN Dukuhdempok 5 Wlhn	6/1/2011 18-3-2011 12/4/2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos 110 eksp 60 eksp 30 eksp 25 eksp	115 expl lengkap		

Hal. 18 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32	SDN Dukuhdempok 1 Wlhn	6/1/2011 15-04-2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos (964 jdl/4.528 expl) 4 jdl/12 expl 40 eksp 12 eksp	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33	SDN Lojejer 3 Wuluhan	8/1/2011 15-03-2011 5/5/2011	55 dos (843 jdl/4.022 expl) 45 jdl/211 expl 30 eksp	- 78 jdl/289 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
34	SD Bustanul Ulum Ambulu	18-02-2011 6/3/2011 4/4/2011 8/6/2011	52 dos (3.715 expl) 159 expl 356 expl 510 eksp	- - 310 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
35	SDN Suco 1 Mumbulsari	18-02-2011 15-03-2011 24-6-2011	51 dos (618 jdl/3.542 expl) 17 jdl/129 expl	- 334 jdl/935 expl 155 eksp	Sesuai BAP	15.505.475
36	SDN Tegalwaru 1 Mayang	5/1/2011 9/3/2011 13-6-2011 19-7-2011	55 dos (879 jdl/4.123 expl) 3 dos (22 jdl/92 expl) 267 eksp 5 eksp	- 56 jdl/262 expl lengkap	Sesuai BAP	
37	Drs. SUMIJO	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (926 jdl/4.496 expl) 37 jdl/146 expl 7 jdl/13 expl	- - Lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
38	SDN klungkung 1 Skrambi	5/1/2011 16-03-2011	55 dos (924 jdl.3.400) 5 dos	- -	Sesuai BAP dan bukti	

Hal. 19 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6/4/2011	(25 jdl/156 expl) 21 jdl/84 expl	lengkap		
39	SDN seputih 3 Mayang	5/1/2011 9/3/2011 11/5/2011	55 dos (726 jdl/3.426 expl) 36 jdl/174 expl 5 dos 940 eksp	- 208 jdl/940 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
40	SDN Dukuhmencik 2 Skrbj	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (947 jdl/4.439 expl) 1jdl/3 expl 22 jdl/98 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
41	SDN Sukorambi 3	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 224 jdl/1.120 expl 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
42	SDN Harjomulyo 3 Silo	5/1/2011 11/3/2011 28-04-2011 5/7/2011	55 dos (927 jdl/4.322 expl) 31 jdl/147 expl 1 dos 16 eksp	- 19 jdl/71 expl -	Sesuai BAP dan bukti	1.411.398
43	SDN Pecoro 2 Jember	17-02-2011 17-03-2011 5/4/2011 16-5-2011 8/6/2011 19-7-2011	54 dos 21 jdl/77 expl 260 eksp 227 eksp 107 eksp 101 eksp	- 322 jdl/931 expl 6 eksp	Sesuai surat keterangan	18.387.931
44	SDN Ajung 1 Jember	21-02-2011 9/3/2011 12/3/2011 27-4-2011 13-5-2011	46 dos (658 jdl/3.428 expl) 1 dos (9 jdl/40 expl) 1 dos (26 jdl/104 expl) 26 judul 146 eksp	- -	Sesuai BAP dan surat keterangan	19.242.722

Hal. 20 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24-6-2011	6 judul	154 eksp		
45	SDN Garahan 2 Silo	5/1/2011	55 dos (.... jdl/4.124 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan n	159.021
		25-03- 2011	227 expl	15 jdl/71 expl		
		28-04- 2011	1 dos	63 eksp		
46	SDN Sukamakmu r 1 Ajung	21-02- 2011	49 dos (854 jdl/3.774 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan n	
		9/3/2011	1 dos (2 jdl/8 expl)	-		
		14-03- 2011	1 dos (25 jdl/102 expl)	199 jdl/656 expl		
		31-5-2011	294 eksp	lengkap		
		3/6/2011	76 eksp			
4/6/2011	137					
47	SDN Sukorambi 6 Jember	5/1/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan n	
		16-03- 2011	5 dos (224 jdl/1.120 expl)	-		
		3/6/2011	39 jdl/195 expl	lengkap		
48	SDN Sukamakmu r 2 Ajung	21-02- 2011	49 dos (596 jdl/3.237 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan n	12.086.249
		9/3/2011	1 dos (12 jdl/25 expl)	336 jdl/1.182 expl		
		14-03- 2011	1 dos (26 jdl/96 expl)	574 judul (pemeriksaan BPKP)		
		27-4-2011	2 koli			
		14-5-2011	2 dus			
		31-5-2011	1 dus			
		24-6-2011	170 judul			
49	SDN 2 Mangaran	24-02- 2011	49 dos	-	Sesuai BAP dan	15.505.499

Hal. 21 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ajung	9/3/2011 14-03-2011 27-4-2011 19-5-2011 4/6/2011	(876 jdl/3.687 expl) 1 dos (7 jdl/29 expl) 1 dos (10 jdl/44 expl) 229 eksp 2 dos 2 dos	199 eksp -	surat keterangan	
50	SDN 1 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	13eksp	Sesuai BAP dansurat keterangan	
51	SDN 2 Lengkonng Mumblsr	18-02-2011 28-04-2011	53 dos 2 dos	-572 eksp	Sesuai BAP	258.427
52	KS SD NU Diponegoro 2 Wlhn	6/1/2011 16-03-2011 8/4/2011	55 dos (930 jdl/4.025 expl) 32 jdl/148 expl 15 jdl/75 expl	- 35 jdl/186 expl	Sesuai BAP	3.697.465
53	SDN Sumberjambe 4	6/1/2011 21-03-2011	55 dos (928 jdl/4.377 expl) 5 dos	- 183 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	3.637.857
54	SDN 8 Sidomekar Semboro	16-02-2011 18-03-2011 23-6-2011	54 dos 2 dos 181 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
55	SDN Tisnogambar 1 Bgsl	17-02-2011 17-03-2011 11/4/2011	54 dos (965 jdl/3.939 expl) 2 dos (23 jdl/61 expl) 47 jdl/114 expl	- - 183 jdl/426 expl	Sesuai BAP dan surat keterangan	6.003.392

Hal. 22 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9/6/2011	1 dos	124 eksp		
56	SDI NU 7 Tanjungreja Wuluhan	6/1/2011 16-3-2011 8/6/2011	55 dus 5 dus 32 eksp	42 eksp 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	834.912
57	SDN Tamansari 4 Wuluhan	6/1/2011 15-3-2011 16-5-2011	55 dos 5 dos 1 dos	33 judul lengkap	Sesuai BAP	
58	SDN Tamansari 1 Wuluhan	8/1/2011	60 dos	lengkap	Sesuai BAP	
59	SDN Sidomekar 1 Semboro	16-2-2011 17-3-2011	3892 eksp 43 eksp	617 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.265.248
60	SDN 1 Pondokjoyo Semboro	16-2-2011 18-3-2011 25-3-2011 25-5-2011 23-6-2011 9/7/2011	54 koli 2 koli 218 eksp 56 eksp 80 eksp 75 eksp	820 eksp 393 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	8.488.206
61	SDN Rowosari 3 Sumberjam be	6/1/2011 15-3-2011 1/6/2011 28-6-2011	951 judul 5 dos 1 dos 10 judul	19 judul 36 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	417.450
62	SDN Kertosari 3 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011	54 dos 5 dos	250 eksp	Sesuai BAP	4.969.711
63	SDN Kranjingan 5 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011 12/3/2011 14-3-2011 6/4/2011 13-5-2011 3/6/2011 24-6-2011	45 dos 1 dos 1 dos 1 dos 8 dos 5 dos 2 dos 1 dos	456 eksp	Sesuai BAP	23.596.189
64	SDN Karangreja 4 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011	50 dos 2 dos	798 eksp	Sesuai BAP	15.863.319
65	SDN Biting	16-2-2011	53 dos	764 eksp	Sesuai	15.187.438

Hal. 23 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3 Arjasa	12/3/2011 4/4/2011 13-5-2011 1/6/2011	2 dos 1 dos 5 dos 2 dos		BAP	
66	SDS Darul Hikmah Tempurejo	21-2-2011 12/3/2011	48 dos 2 dos	125 judul	Sesuai BAP	7.454.567
67	SDN Kertosari 2 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 25-5-2011	55 dos 5 dos 2 dos 3 eksp	429 eksp lengkap	Sesuai BAP	
68	SD Muhammadi yah 1 Sbsri	21-2-2011 12/3/2011 6/4/2011 25-6-2011	45 dos 2 dos 2 dos 715 eksp	1160 eksp 344 eksp	Sesuai BAP	16.221.085
69	SDN Sucopangep ok 2 Jlbk	6/1/2011 17-3-2011 20-5-2011 16-6-2011 19-5-2011	4412 eksp 63 eksp 2 dos 6 dos 36 eksp	74 eksp lengkap	Sesuai BAP	
70	SDN Bedadung 1 Kaliwates	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 19-5-2011	55 dos 5 dos 2 dus 10 eksp	217 eksp	Sesuai BAP	4.313.709
71	SDN Sukowiryo 1 Jember	16-2-2011 21-5-2011 6/6/2011 5/4/2011	3679 eksp 2 dos 300 eksp 165 eksp	861 eksp lengkap	Sesuai BAP	
72	SDN Jebuk 2 Jember	6/1/2011	3732 eksp	808 eksp	Sesuai BAP	16.062.107
73	SDN Jember Kidul 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 dos 2 dos	984 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	19.560.784
74	SDN Sempusari 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011 6/4/2011	55 koli 2 koli 1 dos	976 eksp lengkap	Sesuai BAP	
75	SDN Kepatihan 7 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 koli 2 koli	701 eksp	Sesuai BAP Sesuai	

Hal. 24 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				lengkap	bukti	
76	SDN Karangrejo 1 Sumbersari	21-2-2011 14-3-2011 Apr-11 13-5-2011 4/6/2011 25-6-2011	50 dos 2 dos 282 eksp 297 eksp 100 eksp 42 eksp	739 eksp 225 eksp	Sesuai BAP	10.217.692
77	KS SDN Antirogo 4 Patrang	21-2-2011 9/3/2011 14-3-2011 23-5-2011 25-6-2011	33 dos 1 dos 1 dos 4 dos 332 eksp	429 judul 97 eksp	Sesuai BAP	23.655.811
78	KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 21-4-2011	53 dos 2 dos 2 dos	312 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79	KS SDN Arjasa 3 Jember	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 20-5-2011	54 dos 2 dos 279 eks 335 eksp	210 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80	SDN Jember Lor 6 Patrang	21-2-2011 12/3/2011 1/6/2011	51 dos 2 dos 1 dos	698 eksp lengkap	Sesuai BAP	
81	SDN Baratan 2 Jember	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	117 eksp	Sesuai BAP	2.325.825
82	SDN Patrang 2 Jember	18-2-2011 12/3/2011 14-5-2011	55 dos 71 eks 4 dos	677 eksp 26 eks	Sesuai BAP	12.941.124
83	SDN Baratan 1 Jember	18-2-2011 28-6-2011	3978 eksp 221 eks	682 eksp 147 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.635.160
84	SDN Slawu 3 Jember	18-2-2011 18-5-2011	3745 eksp 103 eks	795 eksp 626 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	3.359.428
85	SDN Jember Lor 2 Jember	21-2-2011 11/5/2011	3399 eksp 87 eks	1141 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	22.681.763
86	SDIT Harapan Umat	21-2-2011 12/3/2011	44 dos 2 dus	330 judul	Sesuai BAP Sesuai	18.368.043

Hal. 25 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		24-6-2011	16 jdl	66 eksp	bukti	
87	SDN Paleran 2 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011 24-6-2011	53 dos 2 dos 420 eksp	693 eksp 273 eks	Sesuai BAP	8.349.073
88	SDN Paseban 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dos 31 eksp	84 eksp lengkap	Sesuai BAP	
89	SDN Paleran 1 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011	53 koli 2 koli	58 judul	Sesuai BAP	3.458.919
90	SDN Sidodadi 2 Tmprejo	12/2/2011 15-3-2011 27-6-2011	47 dos 2 dos 300 eksp	236 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91	SDN 3 Jatisari Jenggawah	17-2-2011	4015 eksp	525 eksp	Sesuai BAP	10.436.394
92	SDN Wonojati 1 Jenggawah	17-2-2011 14-3-2011 14-4-2011 8/6/2011	53 dos 2 dos 4 dos 1 dos	271 eksp 606 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93	SDN Keting 2 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 Juni 2011	50 dos 2 dos 75 eksp	349 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94	SDN Padomasan 1 Jmbang	19-2-2011 17-3-2011	53 dus 2 dus	339 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	20.216.786
95	SDN Mundurejo 1 Umbulsr	19-2-2011 18-3-2011 21-5-2011 9/6/2011	50 dus 2 dus 3 dus 2 dus	53 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
96	SDN Umbulrejo 1 Jember	19-2-2011 18-3-2011	52 dus 2 dus	?	Sesuai bukti	
97	SDN Wonorejo 5 Kencong	7/1/2011 17-3-2011	4259 eksp 212 eksp	69 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.114.921
98	SDN Tempurejo 7	19-2-2011	50 dos	192 judul	Sesuai BAP	11.450.215

Hal. 26 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jember	15-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
99	SDN Balung Lor 4 Jember	18-2-2011	51 dos	227 judul	Sesuai BAP	12.086.327
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
		22-6-2011	111 eksp	73 eksp		
100	SDN Balung Lor 6 Jember	18-2-2011	50 dos	271 judul	Sesuai BAP	16.161.501
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
101	SD NU AI Hidayah Karangduren balung	18-2-2011	50 dos	101 judul	Sesuai BAP	5.864.258
		17-3-2011	2 dos		Sesuai bukti	
		27-4-2011	6-dos			
		7/6/2011	1 dos			
		23-6-2011	41 eksp	8 eksp		
102	SDN Sidodadi 1 Ambulu	19-2-2011	48 dus		Sesuai BAP	17.930.719
		9/3/2011	2 dus	902 eksp	Sesuai bukti	
103	SDN Jombang 1 Jombang	19-2-2011	49 dus	1161 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dus	lengkap	Sesuai bukti	
		21-4-2011	1161 eksp			
104	SDN Jombang 3 Jombang	19-2-2011	49 dus	460 judul	Sesuai BAP	
		17-3-2011	2 dus		Sesuai bukti	
		21-4-2011	236 eksp	lengkap		
105	SDN Kencong 1 Kencong	7/1/2011	49 dus	30 eksp	Sesuai BAP	
		17-3-2011	5 dus		Sesuai bukti	
		13-7-2011	6 eksp	lengkap		
106	SDN Tempurejo 4 Tempurejo	19-2-2011	49 dus	1082 judul	Sesuai BAP	
		15-3-2011	2 dus		Sesuai bukti	
		19-5-2011	5 dos			
		8/6/2011	4 dos	lengkap		
107	SDN Wonorejo 4 Kencong	7/1/2011	55 dus	170 eksp	Sesuai BAP	3.061.340
		17-3-2011	5 dus			
		10/6/2011	16 eksp	16 eksp		
108		7/1/2011	961 jdl/4540	9 judul	Sesuai	

Hal. 27 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SDN Kraton 4 Gumukmas	10/6/2011	eksp 10 eksp	lengkap	BAP	
109	SDN Jatimulyo 1 Jenggawah	17-2-2011 15-3-2011 Apr-11	54 dus 1 dus 2 dos	234 judul 363 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.738.872
110	SDN Yusorati 4 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-2011 23-5-2011 28-6-2011	4483 eksp 157 eksp 1 dos 7 eksp	57 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SDN Karangsono 4 bangsalsari	17-2-2011 18-3-2011 13-4-2011 15-5-2011 9/6/2011	3585 eksp 62 eksp 205 eksp 316 eksp 49 eksp	688 eksp 223 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	13.676.646
112	SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-1011	4540 eksp 66 eksp	8 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SDN Karangsono 3 Bangsalsari	27-2-2011 28-3-2011 11/4/2011 9/6/2011	3636 eksp 55 eksp 144 eksp 1 dos	705 eksp 455 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	4.969.641
114	SDN Mumbulsari 1 Jember	18-2-2011 10/3/2011 28-4-2011 21-5-2011 24-6-2011	3795 eksp 59 eksp 231 eksp 378 eksp 77 eksp	455 eksp 23 buku	Sesuai BAP	8.587.658
115	SDN Sumberjati 2 Silo	5/1/2011 Mei 2011 1/6/2011 13-6-2011 Juni 2011 27-6-2011	748 jdl 28 jdl 36 judul 44 judul 14 judul 49 judul	144 jdl 3 eksp	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	8.528.048
116	SDN Selodakon 3	16-2-2011	3957 eksp	335 eksp	Sesuai BAP+	

Hal. 28 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanggul	18-3-2011	64 eksp		Surat keterangan Sesuai bukti	
		4/4/2011	184 eksp			
		19-5-2011	261 eksp			
		26-6-2011	81 eksp	lengkap		
117	SDN Sumberjambe 2 Jember	20-1-2011	908 judul	16 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		24-3-2011	27 judul			
		24-4-2011	19 judul			
		1/6/2011	16 judul	lengkap		
118	SDN Dawuhan Mangli 1	13-1-2011	548 judul	268 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	15.863.318
		9/3/2011	72 judul			
		5/4/2011	82 judul			
		24-6-2011	41 judul			
		Agustus 2011	40 judul	6 judul		
119	SDN Klatakan 3 Tanggul	16-2-2011	3953 eksp	388 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		18-3-2011	199 eksp			
		9/6/2011	388 eksp	lengkap		
120	SDN Curahmalang 1 Rambipuji	17-2-2011	3718 eksp	775 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	
		17-3-2011		47 eksp		
		18-5-2011	313 eksp			
		27-6-2011	56 eksp	lengkap		
121	SDN Kaliwining 1 Rambipuji	17-2-2011	4540 eksp	430 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	158.966
		17-3-2011	30 eksp			
		23-6-2011	8 eksp	422 eksp		
122	SDN Rambipuji 1 Jember	17-2-2011	3683 eksp	479 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	
		17-3-2011	89 eksp			
		15-5-2011	3 dos			

Hal. 29 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9/6/2011	2 dos	lengkap		
123	SDN Dukuhmenc ek 3 Sukorambi	5/1/2011 16-3-2011 13-5-2011 13-5-2011 10/6/2011	55 dos 5 dos 1 dos 19 eksp 1 dos	47 eksp lengkap	Sesuai BAP	
124	SDN Nogosari 3 Rambipuji	18-2-2011 17-3-2011 28-5-2011 2/7/2011	4086 eksp 69 eksp 2 dos 90 eksp	504 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	10.018.938
125	SDN Ajung 1 Kalisat	18-2-2011 20-5-2011 1/6/2011 2/6/2011 19-7-2011	53 dos 2 dos 1 dos 107 eksp 197 eksp	533 eksp 299 eksp	Sesuai BAP	10.595.425
126	SDN Kramatsuko harjo 1 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 20-5-2011 9/6/2011 5/8/2011	4138 eksp 63 eksp 293 eksp 75 eksp 64 eksp	339 eksp 17 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	6.400.986
127	SDIT At Taqwa Ambulu	16-2-2011 16-3-2011 5/4/2011 16-5-2011	3782 eksp 55 eksp 260 eksp 3 dos		Sesuai BAP Sesuai bukti	
128	SDN 1 Mayang Jember	6/1/2011 28-3-2011 12/5/2011 19-6-2011	4422 eksp 48 eksp 70 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129	SDN 04 Semboro	16-2-2011 4/3/2011 23-6-2011	3790 eksp 363 eksp 213 eksp	387 judul 150 eksp	Sesuai BAP	20.097.489
JUMLAH						Rp 664.071.944

Harga rata-rata buku per-eks

SPK $\frac{\text{Rp}12.093.494.372}{608,360} = \text{Rp } 19.879$

Jumlah Buku 608,360

Hal. 30 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



KETERANGAN

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar	Rp. 664.071.944
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar	Rp. 575.014.100
3. Denda keterlambatan mulai tanggal 24 - 12 - 2010 s/d 01 - 08 - 2011 = 218 hari . Denda 1/1000 = 218 hari x Rp12.093.494.372,00 x 1/1000 = 2.636.381.773	Rp. 2.636.381.773
Total kerugian	Rp. 3.875.467.817

Sehingga Total Kerugian Negara adalah sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau sejumlah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abdul Fatah, SH.MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang . No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang . No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH, MM sebagai Direktur CV. Afika Jaya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Bagus Wantoro sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH, MM Direktur CV. Afika Jaya selaku pihak kedua untuk melakukan pengadaan barang dan jasa berupa buku-buku SD/SDLB yang bersumber dari dana DAK tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.A/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 2010 telah memalsukan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM rekanan CV. Afika Jaya dan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa:

- Buku SD/SDLB Nomor: 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan peralatan kesenian dan olah raga SD/SDLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State I/7 Rt.053/Rw.056, Pabean Sidoarjo dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padaahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai rekanan buku SD/SDLB tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa sebagaimana isi daripada Berita Acara tersebut;

Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran adalah

Hal. 32 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara yang tidak mengandung kebenaran oleh karena lampiran yang isinya adalah 970 judul buku/608.360 exemplar tersebut telah dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena penyaluran buku SD/SDLB ke sekolah penerima DAK 2010 baru diterima sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Agustus 2011;

Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain:

1. Surat Pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS;
3. Rincian SPP-LS;
4. Salinan SPD;
5. Salinan DPA;
6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait;
7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/ Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
11. Berita Acara Pembayaran;
12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diminta oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDI, SPd, MM. untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan buku SD/SDLB Nomor: 027/1.105/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State I/7 Rt.053/Rw.056, Pabean Sidoarjo barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Hal. 33 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011;

Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II:

- CV. Afika Jaya (Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut:
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-II menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku SD/SDLB;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Ir. Bagus Wantoro, MM menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk pembayaran:

Hal. 34 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan pengadaan buku SD/SDLB Dak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp12.093.494.372,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Fatah, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Muchlizzatus Samina, S.Pd, Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. Achmad Sudiyono, SH, M.Si;

Padahal baik Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, Ir. BAGUS WANTORO, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, sebelumnya mengetahui bahwa di dalam kuitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua CV. Afika Jaya (Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SD/SDLB yang juga ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran;

Bahwa Ir. BAGUS WANTORO, MM mengetahui penyaluran buku SD/SDLB baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM selaku rekanan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan Ir. BAGUS WANTORO selaku PPK kemudian mengajukan

Hal. 35 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB sampai dengan akhir bulan Oktober 2011 belum disalurkan seluruhnya ke sekolah penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember;

Bahwa Ir. BAGUS WANTORO selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa H. ABDUL FATAH Direktur CV. Afika Jaya selaku rekanan buku-buku SD/SDLB tidak melakukan *addendum* atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 terhitung mulai 24 Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011 yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat;

Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 November 2011;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMAHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, sehingga mengakibatkan penyaluran buku SD/SDLB tidak disalurkan sesuai yang diharapkan dan hingga kini sebagian barang belum diterima sekolah penerima DAK 2010 sebagai berikut:

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SD/SDLB

NO	NAMA SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1	SDN Glagahwero 1 Kalisat	18-02-2011	53 dos (979 jdl/3.896 expl)	-	Sesuai BAP	11.370.700
		17-03-2011	2 dos	265 jd/572 expl.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-04-2011	(21 jdl/77 expl) 1 dos	-	Sesuai bukti	
2	SD AL Fath Silo	5/1/2011 17-03-2011	55 dos (4467 expl) 5 dos (73 expl)	73 expl -	Sesuai BAP Sesuai bukti	1.451.156
3	SDN Pakis 02 Panti	17-02-2011 17-03-2011	53 dos (949 jdl/3.762 expl) dos (21 jdl/77 expl)	- 264 jdl/701 expl 89 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.165.840
4	SDN Mlokorejo 4 Puger	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(923 jdl/4.335 expl) (47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
5	SDN Mojosari 01 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
6	SDN Mojosari 3 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
7	SDN Kasiyan 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
8	SDN kasiyan Timur 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
9	SDN Puger kulon 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 37 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	SDN Sumberwaru 2 Mayang	16-02- 2011	53 dos (327 jdl/3.553 expl)	-	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.821.855
		9/3/2011	73 jdl/168 expl	-		
		5/4/2011	82 jdl/174 expl	276 jdl/645 expl		
11	SD NU Karangrejo 1 Gmks	7/1/2011	15 dos (365 jdl/1.345 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	1.709.581
		22-02- 2011	43 dos (550 jdl/2.800 expl)	-		
		17-03- 2011	2 dos (11 jdl/55 expl)	-		
		31-03- 2011	3 dos (20 jdl/86 expl)	72 jdl/86 expl		
12	SDN Tembokrejo 1 Gmkms	7/1/2011	55 dos (821 jdl/3.847 expl)	-	Sesuai BAP	2.882.433
		22-02- 2011	71 jdl/305 expl	-		
		17-03- 2011	5 dos (-----jdl/----- expl)	39 jdl/145 expl.	Sesuai bukti	
		31-03- 2011	5 dos			
		10/6/2011	(40 jdl/198 expl)			
13	SDN Mayangan 2 Puger	7/1/2011	15 dos (306 jdl/1.332 expl)	-	Sesuai BAP	15.525.365
		17-03- 2011	36 jdl/166 expl	-	Sesuai bukti	
		26-03- 2011	185 jdl/823 expl	-		
		2/4/2011	15 dos	147 jdl/865 expl		
		13-6-2011	(296 jdl/1.354 expl)	84 eksp		
14	SDN Purwoasri 3 Gmkmas	7/1/2011	55 dos (898 jdl/4.235 expl)	-	Sesuai BAP	914.425

Hal. 38 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17-03-2011	5 dos (31 jdl/133 expl)	-		
		1/4/2011	29 jdl/116 expl	12 jdl/56 expl		
		31-3-2011 1/4/2011 10/6/2011	38 eksp 116 eksp 8 eksp	10 eksp		
15	SDN Gumukmas 4 Jbr	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011	55 dos (915 jdl/4.315) 11 jdl/65 expl 9 jdl/45 expl 2 dos (9 jdl/39 expl)	- - - 26 jdl/39 expl	Sesuai BAP dan bukti	775.275
16	SDN Purwoasri 01 Gmkmas	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011	55 dos (927 jdl/4.343 expl) 39 jdl/185 expl 4 jdl/12 expl	- - Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17	SDN Sukosari 2 Sukowono	17-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 17-6-2011 24-6-2011	53 dos (1.081 jdl/3.765 exp) 10 jdl/34 expl 45 jdl/81 expl 2 dos	- - 280 jdl/660 expl lengkap	Sesuai BAP	
18	SDN Sukorejo 01 Sukowono	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 28-04-2011	53 dos (940 jdl/3.817 expl) 15 jdl/45 expl 23 jdl/33 expl 2 dos	- - 267 jdl/645 expl -	Sesuai Surat Keterangan	12.821.855
19	SDN Bangsalsari 3 Jbr	17-02-2011	53 dos (909 jdl/3.772 expl)	-	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	6.043.147

Hal. 39 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18-03-2011	2 dos (10 jdl/43 expl)	-		
		11/4/2011	91 jdl/279 expl	446 expl.		
		11/4/2011	279 eksp			
		23-6-2011	60 eksp	142 eksp		
20	SDN Sumberwaru 1	16-02-2011	52 dos (886 jdl/3.696 expl)	-	Sesuai Surat Keterangan	
		9/3/2011	18 jdl/56 expl	-		
		5/4/2011	63 jdl/133 expl	655 expl		
		24-6-2011	299 eksp	lengkap		
21	SDN Plalangan 9 Kalisat	18-02-2011	57 dos (700 jdl/3.791 expl)	-	Sesuai bukti	
		17-03-2011	2 dos	-		
			(22 jdl/69 expl)			1.292.081
		8/4/2011	115 jdl/334 expl	133 jdl/346 expl		
		28-04-2011	1 dos			
		21-5-2011	2 dos			
		1/6/2011	1 dos			
		24-6-2011	4 eksp	281 eksp		
22	SDN Sbrketempa 1 Klsat	18-02-2011	53 dos (970 jdl/4.011 expl)	-	Sesuai BAP Dan bukti	
		17-03-2011	2 dos (22 jdl/47 expl)	202 jdl/482 expl		
		28-04-2011	3 dos			
		20-5-2011	1 dos			
		6/6/2011	1 dos	Lengkap		
23	SDN Sumberange t 1 Klsat	6/1/2011	55 dos (937 jdl/4.395 expl)	-	Sesuai Surat Keterangan	
		23-03-2011	20 jdl/83 expl	13 jdl/62 expl		

Hal. 40 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		28-04-2011	1 dos	lengkap		
24	SDN Sukogidri 2 Skwono	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 1 dos	105 expl		2.087.279
25	SDN Lembengan Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 2 dos	47 jdl/210 expl lengkap		
26	SDN Suren 1 Ldkombo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (900 jdl/4.190 expl) 3 dos (16 jdl/80 expl)	70 jdl/318 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	6.321.473
27	SDN Sumberbulus 1 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (905 jdl/4.230 expl) 1 dos (41 jdl/197 expl)	24 jdl/113 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	2.246.310
28	SDN Sumberbulus 2 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (928 jdl/4.335 expl) 1 dos (31 jdl/124 expl)	21 jdl/81 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	1.610.186
29	SDN Serut 3 Panti	17-02-2011	53 dos 2 dos	400 expl		7.951.538
30	SDN Sumberejo 5 Ambulu	14-03-2011 25-03-2011 13-04-2011 8/6/2011	49 dos (632 jdl/3.652 expl) 2 dos 8 jdl/31 expl 122 jdl/163 expl 207 judul	- - 207 jdl/694 expl - lengkap		
31	SDN Dukuhdempok 5 Wlhn	6/1/2011 18-3-2011 12/4/2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos 110 eksp 60 eksp 30 eksp 25 eksp	115 expl lengkap		
32	SDN Dukuh	6/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP	

Hal. 41 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dempok 1 Wlhn	15-04-2011 5/5/2011 16-6-2011	(964 jdl/4.528 expl) 4 jdl/12 expl 40 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai bukti	
33	SDN Lojejer 3 Wuluhan	8/1/2011 15-03-2011 5/5/2011	55 dos (843 jdl/4.022 expl) 45 jdl/211 expl 30 eksp	- 78 jdl/289 expl Lengkap	Sesuai surat keterangan	
34	SD Bustanul Ulum Ambulu	18-02-2011 6/3/2011 4/4/2011 8/6/2011	52 dos (3.715 expl) 159 expl 356 expl 510 eksp	- - 310 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
35	SDN Suco 1 Mumbulsari	18-02-2011 15-03-2011 24-6-2011	51 dos (618 jdl/3.542 expl) 17 jdl/129 expl	- 334 jdl/935 expl 155 eksp	Sesuai BAP	15.505.475
36	SDN Tegalwaru 1 Mayang	5/1/2011 9/3/2011 13-6-2011 19-7-2011	55 dos (879 jdl/4.123 expl) 3 dos (22 jdl/92 expl) 267 eksp 5 eksp	- 56 jdl/262 expl lengkap	Sesuai BAP	
37	Drs. SUMIJO	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (926 jdl/4.496 expl) 37 jdl/146 expl 7 jdl/13 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
38	SDN klungkung 1 Skrambi	5/1/2011 16-03-2011 6/4/2011	55 dos (924 jdl.3.400) 5 dos (25 jdl/156 expl) 21 jdl/84 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
39	SDN seputih 3 Mayang	5/1/2011	55 dos (726 jdl/3.426 expl)	-	Sesuai surat keterangan	

Hal. 42 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		9/3/2011	36 jdl/174 expl 5 dos	208 jdl/940 expl		
		11/5/2011	940 eksp	lengkap		
40	SDN Dukuhmence k 2 Skrbj	5/1/2011 16-03- 2011 6/4/2011	55 dos (947 jdl/4.439 expl) 1jdl/3 expl 22 jdl/98 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
41	SDN Sukorambi 3	5/1/2011 16-03- 2011 6/4/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 224 jdl/1.120 expl 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan bukti	
42	SDN Harjomulyo 3 Silo	5/1/2011 11/3/2011 28-04- 2011 5/7/2011	55 dos (927 jdl/4.322 expl) 31 jdl/147 expl 1 dos 16 eksp	- 19 jdl/71 expl -	Sesuai BAP dan bukti	1.411.398
43	SDN Pecoro 2 Jember	17-02- 2011 17-03- 2011 5/4/2011 16-5-2011 8/6/2011 19-7-2011	54 dos 21 jdl/77 expl 260 eksp 227 eksp 107 eksp 101 eksp	- 322 jdl/931 expl 6 eksp	Sesuai surat keterangan	18.387.931
44	SDN Ajung 1 Jember	21-02- 2011 9/3/2011 12/3/2011 27-4-2011 13-5-2011 24-6-2011	46 dos (658 jdl/3.428 expl) 1 dos (9 jdl/40 expl) 1 dos (26 jdl/104 expl) 26 judul 146 eksp 6 judul	- - 154 eksp	Sesuai BAP dansurat keterangan	19.242.722
45	SDN Garahen 2 Silo	5/1/2011	55 dos (.... jdl/4.124 expl)	-	Sesuai BAP dan surat keterangan	159.021

Hal. 43 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		25-03-2011 28-04-2011	227 expl 1 dos	15 jdl/71 expl 63 eksp		
46	SDN Sukamakmur 1 Ajung	21-02-2011 9/3/2011 14-03-2011 31-5-2011 3/6/2011 4/6/2011	49 dos (854 jdl/3.774 expl) 1 dos (2 jdl/8 expl) 1 dos (25 jdl/102 expl) 294 eksp 76 eksp 137	- - 199 jdl/656 expl lengkap	Sesuai BAP dan surat keterangan	
47	SDN Sukorambi 6 Jember	5/1/2011 16-03-2011 3/6/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 5 dos (224 jdl/1.120 expl) 39 jdl/195 expl	- - lengkap	Sesuai BAP dan surat keterangan	
48	SDN Sukamakmur 2 Ajung	21-02-2011 9/3/2011 14-03-2011 27-4-2011 14-5-2011 31-5-2011 24-6-2011	49 dos (596 jdl/3.237 expl) 1 dos (12 jdl/25 expl) 1 dos (26 jdl/96 expl) 2 koli 2 dus 1 dus 170 judul	- 336 jdl/1.182 expl 574 judul (pemeriksaan BPKP)	Sesuai BAP dan surat keterangan	12.086.249
49	SDN 2 Mangaran Ajung	24-02-2011 9/3/2011	49 dos (876 jdl/3.687 expl) 1 dos (7 jdl/29 expl)	- 199 eksp -	Sesuai BAP dan surat keterangan	15.505.499



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		14-03-2011	1 dos (10 jdl/44 expl)			
		27-4-2011	229 eksp			
		19-5-2011	2 dos			
		4/6/2011	2 dos			
50	SDN 1 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	13eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	
51	SDN 2 Lengkong Mumbulsr	18-02-2011 28-04-2011	53 dos 2 dos	-572 eksp	Sesuai BAP	258.427
52	KS SD NU Diponegoro 2 Wlhn	6/1/2011 16-03-2011 8/4/2011	55 dos (930 jdl/4.025 expl) 32 jdl/148 expl 15 jdl/75 expl	- 35 jdl/186 expl	Sesuai BAP	3.697.465
53	SDN Sumberjamb e 4	6/1/2011 21-03-2011	55 dos (928 jdl/4.377 expl) 5 dos	- 183 eksp	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	3.637.857
54	SDN 8 Sidomekar Semboro	16-02-2011 18-03-2011 23-6-2011	54 dos 2 dos 181 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
55	SDN Tisnogambar 1 Bgsl	17-02-2011 17-03-2011 11/4/2011 9/6/2011	54 dos (965 jdl/3.939 expl) 2 dos (23 jdl/61 expl) 47 jdl/114 expl 1 dos	- - 183 jdl/426 expl 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	6.003.392
56	SDI NU 7 Tanjungrejo Wuluhan	6/1/2011 16-3-2011 8/6/2011	55 dus 5 dus 32 eksp	42 eksp 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	834.912
57	SDN Tamansari 4	6/1/2011 15-3-2011	55 dos 5 dos	33 judul	Sesuai BAP	

Hal. 45 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Wuluhan	16-5-2011	1 dos	lengkap		
58	SDN Tamansari 1 Wuluhan	8/1/2011	60 dos	lengkap	Sesuai BAP	
59	SDN Sidomekar 1 Semboro	16-2-2011 17-3-2011	3892 eksp 43 eksp	617 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.265.248
60	SDN 1 Pondokjoyo Semboro	16-2-2011 18-3-2011 25-3-2011 25-5-2011 23-6-2011 9/7/2011	54 koli 2 koli 218 eksp 56 eksp 80 eksp 75 eksp	820 eksp 393 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	8.488.206
61	SDN Rowosari 3 Sumberjamb e	6/1/2011 15-3-2011 1/6/2011 28-6-2011	951 judul 5 dos 1 dos 10 judul	19 judul 36 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	417.450
62	SDN Kertosari 3 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011	54 dos 5 dos	250 eksp	Sesuai BAP	4.969.711
63	SDN Kranjingan 5 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011 12/3/2011 14-3-2011 6/4/2011 13-5-2011 3/6/2011 24-6-2011	45 dos 1 dos 1 dos 1 dos 8 dos 5 dos 2 dos 1 dos	456 eksp	Sesuai BAP	23.596.189
64	SDN Karangrejo 4 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011	50 dos 2 dos	798 eksp	Sesuai BAP	15.863.319
65	SDN Biting 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 13-5-2011 1/6/2011	53 dos 2 dos 1 dos 5 dos 2 dos	764 eksp	Sesuai BAP	15.187.438
66	SDS Darul Hikmah Tempurejo	21-2-2011 12/3/2011	48 dos 2 dos	125 judul	Sesuai BAP	7.454.567
67	SDN Kertosari 2 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 25-5-2011	55 dos 5 dos 2 dos 3 eksp	429 eksp lengkap	Sesuai BAP	
68	SD Muhammadi	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	1160 eksp	Sesuai BAP	16.221.085

Hal. 46 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yah 1 Sbsri	6/4/2011 25-6-2011	2 dos 715 eksp	344 eksp		
69	SDN Sucopangep ok 2 Jlbk	6/1/2011 17-3-2011 20-5-2011 16-6-2011 19-5-2011	4412 eksp 63 eksp 2 dos 6 dos 36 eksp	74 eksp lengkap	Sesuai BAP	
70	SDN Bedadung 1 Kaliwates	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 19-5-2011	55 dos 5 dos 2 dus 10 eksp	217 eksp	Sesuai BAP	4.313.709
71	SDN Sukowiryo 1 Jember	16-2-2011 21-5-2011 6/6/2011 5/4/2011	3679 eksp 2 dos 300 eksp 165 eksp	861 eksp lengkap	Sesuai BAP	
72	SDN Jebuk 2 Jember	6/1/2011	3732 eksp	808 eksp	Sesuai BAP	16.062.107
73	SDN Jember Kidul 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 dos 2 dos	984 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	19.560.784
74	SDN Sempusari 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011 6/4/2011	55 koli 2 koli 1 dos	976 eksp lengkap	Sesuai BAP	
75	SDN Kepatihan 7 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 koli 2 koli	701 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76	SDN Karangrejo 1 Sumbersari	21-2-2011 14-3-2011 Apr-11 13-5-2011 4/6/2011 25-6-2011	50 dos 2 dos 282 eksp 297 eksp 100 eksp 42 eksp	739 eksp 225 eksp	Sesuai BAP	10.217.692
77	KS SDN Antirogo 4 Patrang	21-2-2011 9/3/2011 14-3-2011 23-5-2011 25-6-2011	33 dos 1 dos 1 dos 4 dos 332 eksp	429 judul 97 eksp	Sesuai BAP	23.655.811
78	KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 21-4-2011	53 dos 2 dos 2 dos	312 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79	KS SDN Arjasa 3 Jember	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011	54 dos 2 dos 279 eks	210 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 47 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		20-5-2011	335 eksp	lengkap		
80	SDN Jember Lor 6 Patrang	21-2-2011 12/3/2011 1/6/2011	51 dos 2 dos 1 dos	698 eksp lengkap	Sesuai BAP	
81	SDN Baratan 2 Jember	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	117 eksp	Sesuai BAP	2.325.825
82	SDN Patrang 2 Jember	18-2-2011 12/3/2011 14-5-2011	55 dos 71 eks 4 dos	677 eksp 26 eks	Sesuai BAP	12.941.124
83	SDN Baratan 1 Jember	18-2-2011 28-6-2011	3978 eksp 221 eks	682 eksp 147 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.635.160
84	SDN Slawu 3 Jember	18-2-2011 18-5-2011	3745 eksp 103 eks	795 eksp 626 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	3.359.428
85	SDN Jember Lor 2 Jember	21-2-2011 11/5/2011	3399 eksp 87 eks	1141 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	22.681.763
86	SDIT Harapan Umat	21-2-2011 12/3/2011 24-6-2011	44 dos 2 dus 16 jdl	330 judul 66 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	18.368.043
87	SDN Paleran 2 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011 24-6-2011	53 dos 2 dos 420 eksp	693 eksp 273 eks	Sesuai BAP	8.349.073
88	SDN Paseban 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dos 31 eksp	84 eksp lengkap	Sesuai BAP	
89	SDN Paleran 1 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011	53 koli 2 koli	58 judul	Sesuai BAP	3.458.919
90	SDN Sidodadi 2 Tmprejo	12/2/2011 15-3-2011 27-6-2011	47 dos 2 dos 300 eksp	236 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91	SDN 3 Jatisari Jenggawah	17-2-2011	4015 eksp	525 eksp	Sesuai BAP	10.436.394
92	SDN Wonojati 1 Jenggawah	17-2-2011 14-3-2011 14-4-2011 8/6/2011	53 dos 2 dos 4 dos 1 dos	271 eksp 606 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93	SDN Keting 2 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 Juni 2011	50 dos 2 dos 75 eksp	349 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94	SDN Padomasan 1 Jmbang	19-2-2011 17-3-2011	53 dus 2 dus	339 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	20.216.786
95	SDN	19-2-2011	50 dus	53 judul	Sesuai BAP	

Hal. 48 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mundurejo 1 Umbulsr	18-3-2011 21-5-2011 9/6/2011	2 dus 3 dus 2 dus	lengkap	Sesuai bukti	
96	SDN Umbulrejo 1 Jember	19-2-2011 18-3-2011	52 dus 2 dus	?	Sesuai bukti	
97	SDN Wonorejo 5 Kencong	7/1/2011 17-3-2011	4259 eksp 212 eksp	69 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.114.921
98	SDN Tempurejo 7 Jember	19-2-2011 15-3-2011	50 dos 2 dos	192 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	11.450.215
99	SDN Balung Lor 4 Jember	18-2-2011 17-3-2011 22-6-2011	51 dos 2 dos 111 eksp	227 judul 73 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.086.327
100	SDN Balung Lor 6 Jember	18-2-2011 17-3-2011	50 dos 2 dos	271 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	16.161.501
101	SD NU Al Hidayah Karangduren balung	18-2-2011 17-3-2011 27-4-2011 7/6/2011 23-6-2011	50 dos 2 dos 6-dos 1 dos 41 eksp	101 judul 8 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	5.864.258
102	SDN Sidodadi 1 Ambulu	19-2-2011 9/3/2011	48 dus 2 dus	902 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	17.930.719
103	SDN Jombang 1 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 1161 eksp	1161 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104	SDN Jombang 3 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 236 eksp	460 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105	SDN Kencong 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 13-7-2011	49 dus 5 dus 6 eksp	30 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106	SDN Tempurejo 4 Tempurejo	19-2-2011 15-3-2011 19-5-2011 8/6/2011	49 dus 2 dus 5 dos 4 dos	1082 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107	SDN Wonorejo 4 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dus 5 dus 16 eksp	170 eksp 16 eksp	Sesuai BAP	3.061.340
108	SDN Kraton 4 Gumukmas	7/1/2011 10/6/2011	961 jdl/4540 eksp 10 eksp	9 judul lengkap	Sesuai BAP	
109	SDN Jatimulyo 1 Jenggawah	17-2-2011 15-3-2011 Apr-11	54 dus 1 dus 2 dos	234 judul 363 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.738.872

Hal. 49 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	SDN Yusorati 4 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-2011 23-5-2011 28-6-2011	4483 eksp 157 eksp 1 dos 7 eksp	57 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SDN Karangsono 4 bangsalsari	17-2-2011 18-3-2011 13-4-2011 15-5-2011 9/6/2011	3585 eksp 62 eksp 205 eksp 316 eksp 49 eksp	688 eksp 223 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	13.676.646
112	SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-1011	4540 eksp 66 eksp	8 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SDN Karangsono 3 Bangsalsari	27-2-2011 28-3-2011 11/4/2011 9/6/2011	3636 eksp 55 eksp 144 eksp 1 dos	705 eksp 455 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	4.969.641
114	SDN Mumbulsari 1 Jember	18-2-2011 10/3/2011 28-4-2011 21-5-2011 24-6-2011	3795 eksp 59 eksp 231 eksp 378 eksp 77 eksp	455 eksp 23 buku	Sesuai BAP	8.587.658
115	SDN Sumberjati 2 Silo	5/1/2011 Mei 2011 1/6/2011 13-6-2011 Juni 2011 27-6-2011	748 jdl 28 jdl 36 judul 44 judul 14 judul 49 judul	144 jdl 3 eksp	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	8.528.048
116	SDN Selodakon 3 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 4/4/2011 19-5-2011 26-6-2011	3957 eksp 64 eksp 184 eksp 261 eksp 81 eksp	335 eksp lengkap	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	
117	SDN Sumberjamb e 2 Jember	20-1-2011 24-3-2011 24-4-2011 1/6/2011	908 judul 27 judul 19 judul 16 judul	16 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
118	SDN Dawuhan Mangli 1	13-1-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011 Agustus 2011	548 judul 72 judul 82 judul 41 judul 40 judul	268 judul 6 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	15.863.318

Hal. 50 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119	SDN Klatakan 3 Tanggul	16-2-2011 18-3-2011 9/6/2011	3953 eksp 199 eksp 388 eksp	388 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120	SDN Curahmalan g 1 Rambipuji	17-2-2011 17-3-2011 18-5-2011 27-6-2011	3718 eksp 313 eksp 56 eksp	775 eksp 47 eksp lengkap	Sesuai BAP Surat keterangan	
121	SDN Kaliwining 1 Rambipuji	17-2-2011 17-3-2011 23-6-2011	4540 eksp 30 eksp 8 eksp	430 eksp 422 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	158.966
122	SDN Rambipuji 1 Jember	17-2-2011 17-3-2011 15-5-2011 9/6/2011	3683 eksp 89 eksp 3 dos 2 dos	479 eksp lengkap	Sesuai BAP+surat keterangan	
123	SDN Dukuhmence k 3 Sukorambi	5/1/2011 16-3-2011 13-5-2011 13-5-2011 10/6/2011	55 dos 5 dos 1 dos 19 eksp 1 dos	47 eksp lengkap	Sesuai BAP	
124	SDN Nogosari 3 Rambipuji	18-2-2011 17-3-2011 28-5-2011 2/7/2011	4086 eksp 69 eksp 2 dos 90 eksp	504 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	10.018.938
125	SDN Ajung 1 Kalisat	18-2-2011 20-5-2011 1/6/2011 2/6/2011 19-7-2011	53 dos 2 dos 1 dos 107 eksp 197 eksp	533 eksp 299 eksp	Sesuai BAP	10.595.425
126	SDN Kramatsukoh	16-2-2011	4138 eksp	339 eksp	Sesuai BAP+surat	6.400.986

Hal. 51 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	arjo 1 Tanggul				keterangan	
		18-3-2011	63 eksp			
		20-5-2011	293 eksp			
		9/6/2011	75 eksp			
		5/8/2011	64 eksp	17 eksp		
127	SDIT At Taqwa Ambulu	16-2-2011	3782 eksp		Sesuai BAP	
		16-3-2011	55 eksp		Sesuai bukti	
		5/4/2011	260 eksp			
		16-5-2011	3 dos			
128	SDN 1 Mayang Jember	6/1/2011	4422 eksp		Sesuai BAP	
		28-3-2011	48 eksp	lengkap	Sesuai bukti	
		12/5/2011	70 eksp			
		19-6-2011				
129	SDN 04 Semboro	16-2-2011	3790 eksp	387 judul	Sesuai BAP	20.097.489
		4/3/2011	363 eksp			
		23-6-2011	213 eksp	150 eksp		
JUMLAH						664.071.944

Harga rata-rata buku per-eks

SPK Rp12.093.494.372 = Rp 19.879

Jumlah Buku 608, 360

KETERANGAN

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar Rp. 664.071.944
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya Rp. 575.014.100
3. sebesar

Denda keterlambatan mulai tanggal 24 - 12 - 2010 s/d

01 - 08 - 2011 = 218 hari .

3. Rp. 2.636.381.773

Denda 1/1000 = 218 hari x Rp12.093.494.372,00 x

1/1000 = 2.636.381.773

Total kerugian Rp. 3.875.467.817

Sehingga Total Kerugian Negara adalah sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau sejumlah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang

Hal. 52 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan tahun 2010, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCHAMAD ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.875.467.817,00(tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. Abdul Fatah, SH.MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH, MM sebagai Direktur CV. Afika Jaya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Bagus Wantoro sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, SPd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 26 Oktober dilakukan rapat *Anwizjing* yang dihadiri panitia pengadaan barang dan jasa termasuk SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua panitia Pengadaan barang/Jasa dan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK dan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM Direktur CV AFIKA JAYA, ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV.

Hal. 53 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aneka Ilmu dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang sembilan selaku rekanan, dimana dalam pertemuan tersebut SUMARDI, SPd, MM dan Ir. BAGUS WANTORO, MM antara lain menjelaskan kepada peserta lelang bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, tujuan akhir adalah Gudang Diknas Kabupaten Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 tahun 2010, dimana penyaluran buku-buku SD/SDLB tujuan akhir adalah sekolah penerima DAK 2010 bidang pendidikan;

Bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Ir. Bagus Wantoro, MM dan SUMARDI, SPd, MM terkait penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tersebut, Ir. Bagus Wantoro, MM., menghubungi Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH, MM selaku Direktur CV. Afika Jaya, ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang Sembilan, untuk melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati agar dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut pasal yang mengatur tentang penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, padahal Ir. Bagus Wantoro dan SUMARDI, SPd, MM serta Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si mengetahui bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH, MM rekanan CV. Afika Jaya dan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa:

- Buku SD/SDLB Nomor: 027/14.12.2/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku SD/SDLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State I/7 Rt.053/Rw.056, Pabean Sidoarjo dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai rekanan buku SD/SDLB tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa sebagaimana isi daripada Berita Acara tersebut;

Hal. 54 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran adalah Berita Acara yang tidak mengandung kebenaran oleh karena lampiran yang isinya adalah 970 judul buku/608.360 exemplar tersebut telah dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena penyaluran buku SD/SDLB ke sekolah penerima DAK 2010 baru diterima sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Agustus 2011;

Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain:

1. Surat Pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS;
3. Rincian SPP-LS;
4. Salinan SPD;
5. Salinan DPA;
6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait;
7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III;
9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
11. Berita Acara Pembayaran;
12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa;

Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diminta oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDI, SPd, MM. untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan buku SD/SDLB Nomor: 027/1.105/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. AFIKA JAYA Alamat, Perumahan Pabean Asri State I/7

Hal. 55 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.053/Rw.056, Pabean Sidoarjo barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011;

Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar;

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II:

- CV. Afika Jaya (Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-II menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku SD/SDLB;
 2. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SD/SDLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

Hal. 56 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Ir. Bagus Wantoro, MM menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk pembayaran:

- Kegiatan pengadaan buku SD/SDLB DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember senilai Rp12.093.494.372,00 yang juga ditandatangani oleh Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si;

Padahal baik Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM, Ir. BAGUS WANTORO, MM, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, sebelumnya mengetahui bahwa di dalam kuitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua CV. Afika Jaya (Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM) dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd, Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SD/SDLB yang juga ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSi melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran;

Bahwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK mengetahui penyaluran buku SD/SDLB, baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100%

Hal. 57 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bersama-sama Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM Direktur CV. Afika Jaya dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB sampai dengan akhir bulan Agustus 2011 belum disalurkan seluruhnya ke sekolah penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember;

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK tidak melakukan *addendum* atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SD/SDLB, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010 terhitung mulai 24 Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011 yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat;

Bahwa Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM. Direktur CV. Afika Jaya memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tujuan untuk biaya penyaluran buku-buku SD/SDLB dari gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember ke sekolah-sekolah penerima DAK 2010. Padahal baik Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM maupun Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK mengetahui bahwa biaya transportasi buku-buku tersebut sudah termasuk dalam biaya pengadaan buku-buku SD/SDLB anggaran DAK 2010;

Bahwa Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika pada tanggal 29 November 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 November 2011;

Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar

Hal. 58 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan sebagai berikut:

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SD/SDLB

NO	NAMA SEKOLAH	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TANGGAL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1	SDN Glagahwero 1 Kalisat	18-02-2011	53 dos (979 jdl/3.896 expl)	-	Sesuai BAP	11.370.700
		17-03-2011	2 dos (21 jdl/77 expl)	265 jd/572 expl. -	Sesuai bukti	
		28-04-2011	1 dos			
2	SD AL Fath Silo	5/1/2011	55 dos (4467 expl)	73 expl	Sesuai BAP	1.451.156
		17-03-2011	5 dos (73 expl)	-	Sesuai bukti	
3	SDN Pakis 02 Panti	17-02-2011	53 dos (949 jdl/3.762 expl)	-	Sesuai BAP	12.165.840
		17-03-2011 dos (21 jdl/77 expl)	264 jdl/701 expl 89 eksp	Sesuai bukti	
4	SDN Mlokorejo 4 Puger	7/1/2011	55 dos (923 jdl/4.335 expl)	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
5	SDN Mojosari 01 Puger	7/1/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp)	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
6	SDN Mojosari 3 Puger	7/1/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp)	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
7	SDN Kasiyan 1 Puger	7/1/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp)	-	Sesuai BAP	
		3/3/2011	(47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
8	SDN kasiyan Timur 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp)	-	Sesuai BAP	

Hal. 59 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(47 jdl/205 expl)	lengkap	Sesuai bukti	
9	SDN Puger kulon 1 Puger	7/1/2011 3/3/2011	55 dos (923 jdl/4.335 exp) (47 jdl/205 expl)	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10	SDN Sumberwaru 2 Mayang	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011	53 dos (327 jdl/3.553 expl) 73 jdl/168 expl 82 jdl/174 expl	- - 276 jdl/645 expl	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.821.855
11	SD NU Karangrejo 1 Gmks	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011	15 dos (365 jdl/1.345 expl) 43 dos (550 jdl/2.800 expl) 2 dos (11 jdl/55 expl) 3 dos (20 jdl/86 expl)	- - 72 jdl/86 expl	Sesuai BAP dan bukti	1.709.581
12	SDN Tembokrejo 1 Gmks	7/1/2011 22-02-2011 17-03-2011 31-03-2011 10/6/2011	55 dos (821 jdl/3.847 expl) 71 jdl/305 expl 5 dos (-----jdl/----- expl) 5 dos (40 jdl/198 expl)	- - 39 jdl/145 expl.	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.882.433
13	SDN Mayangan 2 Puger	7/1/2011 17-03-2011 26-03-2011 2/4/2011 13-6-2011	15 dos (306 jdl/1.332 expl) 36 jdl/166 expl 185 jdl/823 expl 15 dos (296 jdl/1.354 expl)	- - 147 jdl/865 expl 84 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	15.525.365
14	SDN Purwoasri 3 Gmkmas	7/1/2011	55 dos (898 jdl/4.235)	-	Sesuai BAP	914.425

Hal. 60 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17-03-2011	expl) 5 dos (31 jdl/133 expl)	-		
		1/4/2011	29 jdl/116 expl	12 jdl/56 expl		
		31-3-2011	38 eksp			
		1/4/2011	116 eksp			
		10/6/2011	8 eksp	10 eksp		
15	SDN Gumukmas 4 Jbr	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP dan bukti	775.275
			(915 jdl/4.315)			
		22-02-2011	11 jdl/65 expl	-		
		17-03-2011	9 jdl/45 expl	-		
		31-03-2011	2 dos (9 jdl/39 expl)	26 jdl/39 expl		
16	SDN Purwoasri 01 Gmkmas	7/1/2011	55 dos	-	Sesuai BAP Sesuai bukti	
			(927 jdl/4.343 expl)			
		22-02-2011	39 jdl/185 expl	-		
		17-03-2011	4 jdl/12 expl	Lengkap		
17	SDN Sukosari 2 Sukowono	17-02-2011	53 dos	-	Sesuai BAP	
			(1.081 jdl/3.765 exp)			
		9/3/2011	10 jdl/34 expl	-		
		5/4/2011	45 jdl/81 expl	280 jdl/660 expl		
		17-6-2011	2 dos			
		24-6-2011		lengkap		
18	SDN Sukorejo 01 Sukowno	16-02-2011	53 dos	-	Sesuai Surat Keterangan	12.821.855
			(940 jdl/3.817 expl)			
		9/3/2011	15 jdl/45 expl	-		
		5/4/2011	23 jdl/33 expl	267 jdl/645 expl		
		28-04-2011	2 dos	-		
19	SDN Bangsalsari 3 Jbr	17-02-2011	53 dos	-	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	6.043.147
			(909 jdl/3.772 expl)			
		18-03-2011	2 dos (10 jdl/43 expl)	-		
		11/4/2011	91 jdl/279 expl	446 expl.		
		11/4/2011	279 eksp			
		23-6-2011	60 eksp	142 eksp		

Hal. 61 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	SDN Sumberwaru 1	16-02-2011 9/3/2011 5/4/2011 24-6-2011	52 dos (886 jdl/3.696 expl) 18 jdl/56 expl 63 jdl/133 expl 299 eksp	- - 655 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
21	SDN Plalangan 9 Kalisat	18-02-2011 17-03-2011 8/4/2011 28-04-2011 21-5-2011 1/6/2011 24-6-2011	57 dos (700 jdl/3.791 expl) 2 dos (22 jdl/69 expl) 115 jdl/334 expl 1 dos 2 dos 1 dos 4 eksp	- - 133 jdl/346 expl 281 eksp	Sesuai bukti	1.292.081
22	SDN Sbrketempa 1 Klsat	18-02-2011 17-03-2011 28-04-2011 20-5-2011 6/6/2011	53 dos (970 jdl/4.011 expl) 2 dos (22 jdl/47 expl) 3 dos 1 dos 1 dos	- 202 jdl/482 expl Lengkap	Sesuai BAP Dan bukti	
23	SDN Sumberang et 1 Klsat	6/1/2011 23-03-2011 28-04-2011	55 dos (937 jdl/4.395 expl) 20 jdl/83 expl 1 dos	- 13 jdl/62 expl lengkap	Sesuai Surat Keterangan	
24	SDN Sukogidri 2 Skwono	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 1 dos	105 expl		2.087.279
25	SDN Lembengan Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos 2 dos	47 jdl/210 expl lengkap		
26	SDN Suren 1 Ldkombo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (900 jdl/4.190 expl) 3 dos (16 jdl/80 expl)	70 jdl/318 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	6.321.473

Hal. 62 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	SDN Sumberbulu s 1 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (905 jdl/4.230 expl) 1 dos (41 jdl/197 expl)	24 jdl/113 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	2.246.310
28	SDN Sumberbulu s 2 Ldo	6/1/2011 28-04-2011	55 dos (928 jdl/4.335 expl) 1 dos (31 jdl/124 expl)	21 jdl/81 expl ?	Sesuai BAP dan bukti	1.610.186
29	SDN Serut 3 Panti	17-02-2011	53 dos 2 dos	400 expl		7.951.538
30	SDN Sumberejo 5 Ambulu	14-03-2011 25-03-2011 13-04-2011 8/6/2011	49 dos (632 jdl/3.652 expl) 2 dos 8 jdl/31 expl 122 jdl/163 expl 207 judul	- - 207 jdl/694 expl - Lengkap		
31	SDN Dukuhdempok 5 Wlhn	6/1/2011 18-3-2011 12/4/2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos 110 eksp 60 eksp 30 eksp 25 eksp	115 expl lengkap		
32	SDN Dukuhdempok 1 Wlhn	6/1/2011 15-04-2011 5/5/2011 16-6-2011	55 dos (964 jdl/4.528 expl) 4 jdl/12 expl 40 eksp 12 eksp	- lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33	SDN Lojejer 3 Wuluhan	8/1/2011 15-03-2011 5/5/2011	55 dos (843 jdl/4.022 expl) 45 jdl/211 expl 30 eksp	- 78 jdl/289 expl lengkap	Sesuai surat keterangan	
34	SD Bustanul Ulum Ambulu	18-02-2011 6/3/2011 4/4/2011	52 dos (3.715 expl) 159 expl 356 expl	- - 310 expl	Sesuai surat keterangan	

Hal. 63 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8/6/2011	510 eksp	lengkap		
35	SDN Suco 1 Mumbulsari	18-02-2011	51 dos (618 jdl/3.542 expl)	-	Sesuai BAP	15.505.475
		15-03-2011	17 jdl/129 expl	334 jdl/935 expl		
		24-6-2011		155 eksp		
36	SDN Tegalwaru 1 Mayang	5/1/2011	55 dos (879 jdl/4.123 expl)	-	Sesuai BAP	
		9/3/2011	3 dos (22 jdl/92 expl)	56 jdl/262 expl		
		13-6-2011	267 eksp			
		19-7-2011	5 eksp	lengkap		
37	Drs. SUMIJO	5/1/2011	55 dos (926 jdl/4.496 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		16-03-2011	37 jdl/146 expl	-		
		6/4/2011	7 jdl/13 expl	lengkap		
38	SDN klungkung 1 Skrambi	5/1/2011	55 dos (924 jdl.3.400)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		16-03-2011	5 dos (25 jdl/156 expl)	-		
		6/4/2011	21 jdl/84 expl	lengkap		
39	SDN seputih 3 Mayang	5/1/2011	55 dos (726 jdl/3.426 expl)	-	Sesuai surat keterangan	
		9/3/2011	36 jdl/174 expl	208 jdl/940 expl		
		11/5/2011	5 dos 940 eksp	lengkap		
40	SDN Dukuhmenc ek 2 Skrbj	5/1/2011	55 dos (947 jdl/4.439 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		16-03-2011	1jdl/3 expl	-		
		6/4/2011	22 jdl/98 expl	lengkap		
41	SDN Sukorambi 3	5/1/2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl)	-	Sesuai BAP dan bukti	
		16-03-2011	224 jdl/1.120 expl	-		
		6/4/2011	39 jdl/195 expl	lengkap		
42	SDN	5/1/2011	55 dos	-	Sesuai	1.411.398

Hal. 64 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Harjomulyo 3 Silo	11/3/2011	(927 jdl/4.322 expl) 31 jdl/147 expl	19 jdl/71 expl	BAP dan bukti	
		28-04-2011 5/7/2011	1 dos 16 eksp	-		
43	SDN Pecoro 2 Jember	17-02-2011 17-03-2011 5/4/2011 16-5-2011 8/6/2011 19-7-2011	54 dos 21 jdl/77 expl 260 eksp 227 eksp 107 eksp 101 eksp	- 322 jdl/931 expl 6 eksp	Sesuai surat keterangan	18.387.931
44	SDN Ajung 1 Jember	21-02-2011 9/3/2011 12/3/2011 27-4-2011 13-5-2011 24-6-2011	46 dos (658 jdl/3.428 expl) 1 dos (9 jdl/40 expl) 1 dos (26 jdl/104 expl) 26 judul 146 eksp 6 judul	- - - 154 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	19.242.722
45	SDN Garahen 2 Silo	5/1/2011 25-03-2011 28-04-2011	55 dos (.... jdl/4.124 expl) 227 expl 1 dos	- 15 jdl/71 expl 63 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	159.021
46	SDN Sukamakmur 1 Ajung	21-02-2011 9/3/2011 14-03-2011 31-5-2011 3/6/2011 4/6/2011	49 dos (854 jdl/3.774 expl) 1 dos (2 jdl/8 expl) 1 dos (25 jdl/102 expl) 294 eksp 76 eksp 137	- - 199 jdl/656 expl lengkap	Sesuai BAP dan surat keterangan	
47	SDN Sukorambi 6 Jember	5/1/2011 16-03-2011	55 dos (707 jdl/3.225 expl) 5 dos (224 jdl/1.120 expl)	- -	Sesuai BAP dan surat keterangan	

Hal. 65 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3/6/2011	39 jdl/195 expl	lengkap		
48	SDN Sukamakmur 2 Ajung	21-02-2011	49 dos (596 jdl/3.237 expl)	-		
		9/3/2011	1 dos (12 jdl/25 expl)	336 jdl/1.182 expl	Sesuai BAP dan surat keterangan	12.086.249
		14-03-2011	1 dos (26 jdl/96 expl)			
		27-4-2011	2 koli			
		14-5-2011	2 dus			
		31-5-2011	1 dus	574 judul (pemeriksaan BPKP)		
		24-6-2011	170 judul			
49	SDN 2 Mangaran Ajung	24-02-2011	49 dos (876 jdl/3.687 expl)	-		
		9/3/2011	1 dos (7 jdl/29 expl)	199 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	15.505.499
		14-03-2011	1 dos (10 jdl/44 expl)	-		
		27-4-2011	229 eksp			
		19-5-2011	2 dos			
		4/6/2011	2 dos			
50	SDN 1 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	13 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	
51	SDN 2 Lengkon Mumbulsari	18-02-2011	53 dos			
		28-04-2011	2 dos	-572 eksp	Sesuai BAP	258.427
52	KS SD NU Diponegoro 2 Wlhn	6/1/2011	55 dos (930 jdl/4.025 expl)	-		
		16-03-2011	32 jdl/148 expl	35 jdl/186 expl	Sesuai BAP	3.697.465
		8/4/2011	15 jdl/75 expl			
53	SDN Sumberjambene 4	6/1/2011	55 dos (928 jdl/4.377 expl)	-	Sesuai BAP dan Surat Keterangan	3.637.857
		21-03-2011	5 dos	183 eksp		
54	SDN 8	16-02-2011	54 dos	lengkap	Sesuai	

Hal. 66 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sidomekar Semboro	18-03-2011 23-6-2011	2 dos 181 eksp		BAP	
55	SDN Tisnogambar 1 Bgsl	17-02-2011 17-03-2011 11/4/2011 9/6/2011	54 dos (965 jdl/3.939 expl) 2 dos (23 jdl/61 expl) 47 jdl/114 expl 1 dos	- - 183 jdl/426 expl 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	6.003.392
56	SDI NU 7 Tanjungrejo Wuluhan	6/1/2011 16-3-2011 8/6/2011	55 dus 5 dus 32 eksp	42 eksp 124 eksp	Sesuai BAP dan surat keterangan	834.912
57	SDN Tamansari 4 Wuluhan	6/1/2011 15-3-2011 16-5-2011	55 dos 5 dos 1 dos	33 judul lengkap	Sesuai BAP	
58	SDN Tamansari 1 Wuluhan	8/1/2011	60 dos	lengkap	Sesuai BAP	
59	SDN Sidomekar 1 Semboro	16-2-2011 17-3-2011	3892 eksp 43 eksp	617 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.265.248
60	SDN 1 Pondokjoyo Semboro	16-2-2011 18-3-2011 25-3-2011 25-5-2011 23-6-2011 9/7/2011	54 koli 2 koli 218 eksp 56 eksp 80 eksp 75 eksp	820 eksp 393 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	8.488.206
61	SDN Rowosari 3 Sumberjamb e	6/1/2011 15-3-2011 1/6/2011 28-6-2011	951 judul 5 dos 1 dos 10 judul	19 judul 36 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	417.450
62	SDN Kertosari 3 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011	54 dos 5 dos	250 eksp	Sesuai BAP	4.969.711
63	SDN Kranjangan 5	21-2-2011 10/3/2011	45 dos 1 dos	456 eksp	Sesuai BAP	23.596.189

Hal. 67 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumbersari	12/3/2011 14-3-2011 6/4/2011 13-5-2011 3/6/2011 24-6-2011	1 dos 1 dos 8 dos 5 dos 2 dos 1 dos			
64	SDN Karangrejo 4 Sumbersari	21-2-2011 10/3/2011	50 dos 2 dos	798 eksp	Sesuai BAP	15.863.319
65	SDN Biting 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 13-5-2011 1/6/2011	53 dos 2 dos 1 dos 5 dos 2 dos	764 eksp	Sesuai BAP	15.187.438
66	SDS Darul Hikmah Tempurejo	21-2-2011 12/3/2011	48 dos 2 dos	125 judul	Sesuai BAP	7.454.567
67	SDN Kertosari 2 Pakusari	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 25-5-2011	55 dos 5 dos 2 dos 3 eksp	429 eksp lengkap	Sesuai BAP	
68	SD Muhammadiyah 1 Sbsri	21-2-2011 12/3/2011 6/4/2011 25-6-2011	45 dos 2 dos 2 dos 715 eksp	1160 eksp 344 eksp	Sesuai BAP	16.221.085
69	SDN Sucopangepok 2 Jlbk	6/1/2011 17-3-2011 20-5-2011 16-6-2011 19-5-2011	4412 eksp 63 eksp 2 dos 6 dos 36 eksp	74 eksp lengkap	Sesuai BAP	
70	SDN Bedadung 1 Kaliwates	5/1/2011 3/3/2011 6/4/2011 19-5-2011	55 dos 5 dos 2 dus 10 eksp	217 eksp	Sesuai BAP	4.313.709
71	SDN Sukowiryo 1 Jember	16-2-2011 21-5-2011 6/6/2011 5/4/2011	3679 eksp 2 dos 300 eksp 165 eksp	861 eksp lengkap	Sesuai BAP	
72	SDN Jebuk 2 Jember	6/1/2011	3732 eksp	808 eksp	Sesuai BAP	16.062.107

Hal. 68 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	SDN Jember Kidul 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 dos 2 dos	984 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	19.560.784
74	SDN Sempusari 1 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011 6/4/2011	55 koli 2 koli 1 dos	976 eksp lengkap	Sesuai BAP	
75	SDN Kepatihan 7 Kaliwates	18-2-2011 14-3-2011	53 koli 2 koli	701 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76	SDN Karangrejo 1 Sumbersari	21-2-2011 14-3-2011 Apr-11 13-5-2011 4/6/2011 25-6-2011	50 dos 2 dos 282 eksp 297 eksp 100 eksp 42 eksp	739 eksp 225 eksp	Sesuai BAP	10.217.692
77	KS SDN Antirogo 4 Patrang	21-2-2011 9/3/2011 14-3-2011 23-5-2011 25-6-2011	33 dos 1 dos 1 dos 4 dos 332 eksp	429 judul 97 eksp	Sesuai BAP	23.655.811
78	KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa	16-2-2011 12/3/2011 21-4-2011	53 dos 2 dos 2 dos	312 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79	KS SDN Arjasa 3 Jember	16-2-2011 12/3/2011 4/4/2011 20-5-2011	54 dos 2 dos 279 eks 335 eksp	210 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80	SDN Jember Lor 6 Patrang	21-2-2011 12/3/2011 1/6/2011	51 dos 2 dos 1 dos	698 eksp lengkap	Sesuai BAP	
81	SDN Baratan 2 Jember	21-2-2011 12/3/2011	45 dos 2 dos	117 eksp	Sesuai BAP	2.325.825
82	SDN Patrang 2 Jember	18-2-2011 12/3/2011 14-5-2011	55 dos 71 eks 4 dos	677 eksp 26 eks	Sesuai BAP	12.941.124
83	SDN Baratan 1 Jember	18-2-2011 28-6-2011	3978 eksp 221 eks	682 eksp 147 eks	Sesuai BAP Sesuai	10.635.160

Hal. 69 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					bukti	
84	SDN Slawu 3 Jember	18-2-2011 18-5-2011	3745 eksp 103 eks	795 eksp 626 eks	Sesuai BAP Sesuai bukti	3.359.428
85	SDN Jember Lor 2 Jember	21-2-2011 11/5/2011	3399 eksp 87 eks	1141 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	22.681.763
86	SDIT Harapan Umat	21-2-2011 12/3/2011 24-6-2011	44 dos 2 dus 16 jdl	330 judul 66 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	18.368.043
87	SDN Paleran 2 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011 24-6-2011	53 dos 2 dos 420 eksp	693 eksp 273 eks	Sesuai BAP	8.349.073
88	SDN Paseban 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dos 31 eksp	84 eksp lengkap	Sesuai BAP	
89	SDN Paleran 1 Umbulsari	19-2-2011 18-3-2011	53 koli 2 koli	58 judul	Sesuai BAP	3.458.919
90	SDN Sidodadi 2 Tmprejo	12/2/2011 15-3-2011 27-6-2011	47 dos 2 dos 300 eksp	236 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91	SDN 3 Jatisari Jenggawah	17-2-2011	4015 eksp	525 eksp	Sesuai BAP	10.436.394
92	SDN Wonojati 1 Jenggawah	17-2-2011 14-3-2011 14-4-2011 8/6/2011	53 dos 2 dos 4 dos 1 dos	271 eksp 606 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93	SDN Keting 2 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 Juni 2011	50 dos 2 dos 75 eksp	349 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94	SDN Padomasan 1 Jmbang	19-2-2011 17-3-2011	53 dus 2 dus	339 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	20.216.786
95	SDN Mundurejo 1 Umbulsr	19-2-2011 18-3-2011	50 dus 2 dus	53 judul	Sesuai BAP Sesuai	

Hal. 70 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		21-5-2011 9/6/2011	3 dus 2 dus	lengkap	bukti	
96	SDN Umbulrejo 1 Jember	19-2-2011 18-3-2011	52 dus 2 dus	?	Sesuai bukti	
97	SDN Wonorejo 5 Kencong	7/1/2011 17-3-2011	4259 eksp 212 eksp	69 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.114.921
98	SDN Tempurejo 7 Jember	19-2-2011 15-3-2011	50 dos 2 dos	192 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	11.450.215
99	SDN Balung Lor 4 Jember	18-2-2011 17-3-2011 22-6-2011	51 dos 2 dos 111 eksp	227 judul 73 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	12.086.327
100	SDN Balung Lor 6 Jember	18-2-2011 17-3-2011	50 dos 2 dos	271 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	16.161.501
101	SD NU AI Hidayah Karangduren balung	18-2-2011 17-3-2011 27-4-2011 7/6/2011 23-6-2011	50 dos 2 dos 6-dos 1 dos 41 eksp	101 judul 8 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	5.864.258
102	SDN Sidodadi 1 Ambulu	19-2-2011 9/3/2011	48 dus 2 dus	902 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	17.930.719
103	SDN Jombang 1 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 1161 eksp	1161 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104	SDN Jombang 3 Jombang	19-2-2011 17-3-2011 21-4-2011	49 dus 2 dus 236 eksp	460 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105	SDN Kencong 1 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 13-7-2011	49 dus 5 dus 6 eksp	30 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106	SDN	19-2-2011	49 dus	1082 judul	Sesuai	

Hal. 71 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tempurejo 4 Tempurejo	15-3-2011 19-5-2011 8/6/2011	2 dus 5 dos 4 dos	lengkap	BAP Sesuai bukti	
107	SDN Wonorejo 4 Kencong	7/1/2011 17-3-2011 10/6/2011	55 dus 5 dus 16 eksp	170 eksp 16 eksp	Sesuai BAP	3.061.340
108	SDN Kraton 4 Gumukmas	7/1/2011 10/6/2011	961 jdl/4540 eksp 10 eksp	9 judul lengkap	Sesuai BAP	
109	SDN Jatimulyo 1 Jenggawah	17-2-2011 15-3-2011 Apr-11	54 dus 1 dus 2 dos	234 judul 363 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.738.872
110	SDN Yusorati 4 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-2011 23-5-2011 28-6-2011	4483 eksp 157 eksp 1 dos 7 eksp	57 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SDN Karangsono 4 bangsalsari	17-2-2011 18-3-2011 13-4-2011 15-5-2011 9/6/2011	3585 eksp 62 eksp 205 eksp 316 eksp 49 eksp	688 eksp 223 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	13.676.646
112	SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru	8/1/2011 17-3-1011	4540 eksp 66 eksp	8 judul lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SDN Karangsono 3 Bangsalsari	27-2-2011 28-3-2011 11/4/2011 9/6/2011	3636 eksp 55 eksp 144 eksp 1 dos	705 eksp 455 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	4.969.641
114	SDN Mumbulsari 1 Jember	18-2-2011 10/3/2011 28-4-2011 21-5-2011 24-6-2011	3795 eksp 59 eksp 231 eksp 378 eksp 77 eksp	455 eksp 23 buku	Sesuai BAP	8.587.658
115	SDN Sumberjati 2 Silo	5/1/2011 Mei 2011	748 jdl 28 jdl	144 jdl	Sesuai BAP+ Surat keterangan	8.528.048

Hal. 72 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		1/6/2011	36 judul		Sesuai bukti	
		13-6-2011	44 judul			
		Juni 2011	14 judul			
		27-6-2011	49 judul	3 eksp		
116	SDN Selodakon 3 Tanggul	16-2-2011	3957 eksp	335 eksp	Sesuai BAP+ Surat keterangan Sesuai bukti	
		18-3-2011	64 eksp			
		4/4/2011	184 eksp			
		19-5-2011	261 eksp			
		26-6-2011	81 eksp	lengkap		
117	SDN Sumberjamb e 2 Jember	20-1-2011	908 judul	16 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		24-3-2011	27 judul			
		24-4-2011	19 judul			
		1/6/2011	16 judul	lengkap		
118	SDN Dawuhan Mangli 1	13-1-2011	548 judul	268 judul	Sesuai BAP Sesuai bukti	15.863.318
		9/3/2011	72 judul			
		5/4/2011	82 judul			
		24-6-2011	41 judul			
		Agustus 2011	40 judul	6 judul		
119	SDN Klatakan 3 Tanggul	16-2-2011	3953 eksp	388 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		18-3-2011	199 eksp			
		9/6/2011	388 eksp	lengkap		
120	SDN Curahmalang 1 Rambipuji	17-2-2011	3718 eksp	775 eksp	Sesuai BAP Surat keterangan	
		17-3-2011		47 eksp		
		18-5-2011	313 eksp			
		27-6-2011	56 eksp	lengkap		
121	SDN Kaliwining 1 Rambipuji	17-2-2011	4540 eksp	430 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	158.966
		17-3-2011	30 eksp			
		23-6-2011	8 eksp	422 eksp		
122	SDN Rambipuji 1 Jember	17-2-2011	3683 eksp	479 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	

Hal. 73 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17-3-2011	89 eksp			
		15-5-2011	3 dos			
		9/6/2011	2 dos	lengkap		
123	SDN Dukuhmenc ek 3 Sukorambi	5/1/2011	55 dos	47 eksp	Sesuai BAP	
		16-3-2011	5 dos			
		13-5-2011	1 dos			
		13-5-2011	19 eksp			
		10/6/2011	1 dos	lengkap		
124	SDN Nogosari 3 Rambipuji	18-2-2011	4086 eksp		Sesuai BAP+surat keterangan	10.018.938
		17-3-2011	69 eksp	504 eksp		
		28-5-2011	2 dos			
		2/7/2011	90 eksp			
125	SDN Ajung 1 Kalisat	18-2-2011	53 dos	533 eksp	Sesuai BAP	10.595.425
		20-5-2011	2 dos			
		1/6/2011	1 dos			
		2/6/2011	107 eksp			
		19-7-2011	197 eksp	299 eksp		
126	SDN Kramatsuko harjo 1 Tanggul	16-2-2011	4138 eksp	339 eksp	Sesuai BAP+surat keterangan	6.400.986
		18-3-2011	63 eksp			
		20-5-2011	293 eksp			
		9/6/2011	75 eksp			
		5/8/2011	64 eksp	17 eksp		
127	SDIT At Taqwa Ambulu	16-2-2011	3782 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
		16-3-2011	55 eksp			
		5/4/2011	260 eksp			
		16-5-2011	3 dos			
128	SDN 1 Mayang Jember	6/1/2011	4422 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
		28-3-2011	48 eksp	lengkap		
		12/5/2011	70 eksp			
		19-6-2011				
129	SDN 04 Semboro	16-2-2011	3790 eksp	387 judul	Sesuai BAP	20.097.489
		4/3/2011	363 eksp			
		23-6-2011	213 eksp	150 eksp		
JUMLAH						664.071.944



	Harga rata-rata buku per-eks
SPK	Rp12.093.494.372 = Rp 19.879
Jumlah Buku	608, 360

KETERANGAN

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar Rp. 664.071.944
2. Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar Rp. 575.014.100
Denda keterlambatan mulai tanggal 24 - 12 - 2010 s/d
01 - 08 - 2011 = 218 hari .
3. Denda 1/1000 = 218 hari x Rp12.093.494.372,00 x Rp. 2.636.381.773
1/1000 = 2.636.381.773
Total kerugian Rp. 3.875.467.817

Sehingga Total Kerugian Negara adalah sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau sejumlah tersebut;

Akibat perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Drs. ABDUL FATAH, SH.MM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 20 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang . No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang . No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No. 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember

Hal. 76 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Kominikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
 9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
 11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
 12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
 13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
 14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang;
 15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);

Hal. 77 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. SPP No. 000842/LS tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No. 000843/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No. 000844/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No. 000845/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
20. SPP No. 000846/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPP No. 000863/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA;
22. SPP No. 000864/LS tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No. 902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No. 000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. DY0 JAYA ABADI;
25. SPP No. 000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No. 890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No. 000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No. 000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No. 000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No. 000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No. 000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No. 000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPM No. 000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No. 000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
35. SPM No. 000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No. 000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. DY0 JAYA ABADI;
37. SPM No. 000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;

Hal. 78 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. SPM No. 000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No. 000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No. 000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No. 000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No. 000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM No. 000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM No. 000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No. 000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;

DOKUMEN SD:

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat: copy surat jalan, Lamp. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo: Berita Acara Pemeriksan Barang. Surat Jalan dari CV Afika Jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Pengiriman Barang;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr: Surat Jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono: Daftar Kekurangan Buku;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Jbr: Surat Jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Tanda Terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 79 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1 Sukowono: Laporan Daftar Kekurangan Buku;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat: Surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo: Daftar Kekurangan Buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo: Berita Acara pemeriksaan barang;
17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti: Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj. CHUSNUL CHOTIMAH, SPd. KS SDN Dukuh Dempok 5 Wuluhan: daftar kekurangan buku;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku, BA Pemeriksaan barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari: Berita acara Pemeriksaan Barang;
25. Drs. SUMIJO KS SDN Sukorambi 4: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 80 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi: copy Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan DAK 2010;
28. Drs. AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
29. Drs. MARJI KS SDN Sukorambi 3: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
31. Drs. SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan Kekurangan Barang;
32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
34. Drs. MUNAWAR KS SDN Suka Makmur 1 Ajung: Surat Jalan (2 lbr) copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
35. Drs. SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung: 1 copy bdl proposal, Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 81 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4: Surat Jalan dari PT Temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Surat Jalan dari PT Temprina, Berita, tanda terima dari CV Afika Jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari: copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungrejo Wuluhan: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaaan Barang, Copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
47. YAYUK CAHYA W, AMA. Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
48. Drs. HARTONO KS SDN Biting 3 Arjasa: copy Surat Jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra.E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs. INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr);
51. Dra. Hj. SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 82 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, Sumbersari: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
58. ENDAH RAHAYU, SPd, Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari: tanda terima dari PT Temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang: copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksan Barang;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
66. ROHMADI, SPd.MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;
67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember: laporan penerimaan barang;

Hal. 83 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren balung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang dan tanda terima dari CV Afika Jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah: Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
78. SUYIPTO, SPd. K S SDN Sukorejo 01 Sukowono: Surat Keterangan dari sekolah;
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1: Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
83. SLAMET SUPRIYADI, SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul: Berita Acara Pemeriksaaan Barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;
84. SAMSUL HADI WIJAYA, Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 84 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. IMAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember: Daftar Kekurangan Buku;

Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini disita dari perkara a.n. Terdakwa SUMARDI, Spd.MM dan dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 07 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.664.071.994 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh Kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam Tahanan Rutan dan Tahanan Kota akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No. 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;

Hal. 85 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No. 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Kominikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;

Hal. 86 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang;
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No. 000842/LS tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No. 000843/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No. 000844/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No. 000845/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
20. SPP No. 000846/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPP No. 000863/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP No. 000864/LS tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No. 902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No. 000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. DYO JAYA ABADI;
25. SPP No. 000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No. 890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No. 000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGA PERKASA;
28. SPP No. 000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No. 000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No. 000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No. 000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No. 000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPM No. 000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No. 000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;

Hal. 87 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. SPM No. 000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No. 000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. DYO JAYA ABADI;
37. SPM No. 000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No. 000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No. 000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No. 000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No. 000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No. 000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM No. 000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM No. 000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No. 000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;

DOKUMEN SD:

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat: copy surat jalan, Lamp. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang. Surat Jalan dari CV Afika Jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Pengiriman Barang;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr: Surat Jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;

Hal. 88 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono: Daftar Kekurangan Buku;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Ibr: Surat Jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Tanda Terima dari CV Afika Jaya;
10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1 Sukowono: Laporan Daftar Kekurangan Buku;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat: Surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaaan Barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo: Daftar Kekurangan Buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo: Berita Acara pemeriksaan barang;
17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti: Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj.CHUSNUL CHOTIMAH, SPd. KS SDN Dukuhdempok 5 Wuluhan: Daftar Kekurangan Buku;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku, BA Pemeriksaan barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;

Hal. 89 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari: Berita acara Pemeriksaan Barang;
25. Drs. SUMIJO KS SDN Sukorambi 4: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi: copy Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan DAK 2010;
28. Drs. AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi: Surat Jalan dari Diknas Kab. Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
29. Drs. MARJI KS SDN Sukorambi 3: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
31. Drs. SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan Kekurangan Barang;
32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
34. Drs. MUNAWAR KS SDN Sukamakmur 1 Ajung: Surat Jalan (2 lbr) copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
35. Drs. SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung: 1 copy bdl proposal, Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;

Hal. 90 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4: Surat Jalan dari PT Temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro : Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Surat Jalan dari PT Temprina, Berita, tanda terima dari CV Afika Jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari: copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungrejo Wuluhan: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksian Barang, Copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
47. YAYUK CAHYA W, AMA.Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
48. Drs. HARTONO KS SDN Biting 3 Arjasa: copy Surat Jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra.E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs. INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr);
51. Dra. Hj. SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;



53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember : copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kab.Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, Sumbersari: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
58. ENDAH RAHAYU, SPd, Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari: tanda terima dari PT Temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang: copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
66. ROHMADI, SPd.MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember: laporan penerimaan barang;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren balung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang dan tanda terima dari CV Afika Jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah: Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
78. SUYIPTO, SPd .K S SDN Sukorejo 01 Sukowono: Surat Keterangan dari sekolah.
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jay
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1: Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 93 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. SLAMET SUPRIYADI, SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;
84. SAMSUL HADI WIJAYA, Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
85. MAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember: Daftar Kekurangan Buku;

Dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang Bukti berupa uang sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa di rekening Kejaksaan Negeri Jember dirampas untuk Negara yang diperhitungkan sebagai membayar uang pengganti;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2013/PT. Sby tanggal 3 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 07 November 2012 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menghukum Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Hal. 94 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.664.071.994 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh Kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No. 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No. 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;

Hal. 95 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang;
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No. 000842/LS tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No. 000843/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No. 000844/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No. 000845/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
20. SPP No. 000846/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPP No. 000863/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP No. 000864/LS tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No. 902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;

Hal. 96 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. SPP No. 000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. DYJO JAYA ABADI;
25. SPP No. 000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No. 890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No. 000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No. 000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No. 000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No. 000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No. 000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No. 000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPM No. 000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No. 000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
35. SPM No. 000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No. 000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. DYJO JAYA ABADI;
37. SPM No. 000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No. 000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No. 000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No. 000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No. 000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No. 000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM No. 000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM No. 000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;

Hal. 97 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. SPM No. 000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an.
BENDAHARA PENGELUARAN;

DOKUMEN SD:

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat: copy surat jalan, Lamp.
Berita Acara Pemeriksaan Barang;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo: Berita Acara Pemeriksaan
Barang. Surat Jalan dari CV Afika Jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger: Berita Acara Pemeriksaan
Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks: Surat Jalan dari Diknas
Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Pengiriman Barang;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger: Surat Jalan dari Diknas
Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr: Surat Jalan (3 lbr) dari
Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas: Surat Jalan (2
lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono: Daftar Kekurangan
Buku;
9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 lbr: Surat Jalan dari
PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Tanda Terima dari
CV Afika Jaya;
10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1 Sukowono: Laporan Daftar
Kekurangan Buku;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat: Surat jalan dari
Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat:
Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT.
Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat: Berita Acara
Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono: Surat
Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo: Daftar
Kekurangan Buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo: Berita Acara
pemeriksaan barang;

Hal. 98 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti: Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj.CHUSNUL CHOTIMAH, SPd. KS SDN Dukuhdempok 5 Wuluhan: Daftar Kekurangan Buku;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku, BA Pemeriksaan barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari: Berita acara Pemeriksaan Barang;
25. Drs. SUMIJO KS SDN Sukorambi 4: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi: copy Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan DAK 2010;
28. Drs. AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
29. Drs. MARJI KS SDN Sukorambi 3: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
31. Drs. SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan Kekurangan Barang;

Hal. 99 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
34. Drs. MUNAWAR KS SDN Sukamakmur 1 Ajung: Surat Jalan (2 lbr) copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
35. Drs. SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung: 1 copy bdl proposal, Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4: Surat Jalan dari PT Temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro : Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Surat Jalan dari PT Temprina, Berita, tanda terima dari CV Afika Jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari: copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungrejo Wuluhan: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaaan Barang, Copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 100 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. YAYUK CAHYA W, AMA.Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
48. Drs. HARTONO KS SDN Biting 3 Arjasa: copy Surat Jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra.E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs. INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr);
51. Dra. Hj. SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember : copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kab.Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, Sumbersari: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
58. ENDAH RAHAYU, SPd, Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari: tanda terima dari PT Temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 101 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang: copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
66. ROHMADI, SPd.MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;
67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember: laporan penerimaan barang;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren balung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang dan tanda terima dari CV Afika Jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah: Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;

Hal. 102 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. SUYIPTO, SPd. K S SDN Sukorejo 01 Sukowono: Surat Keterangan dari sekolah.
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1: Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
83. SLAMET SUPRIYADI, SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul: Berita Acara Pemeriksaaan Barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;
84. SAMSUL HADI WIJAYA, Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
85. MAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember: Daftar Kekurangan Buku;

Dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang Bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa di rekening Kejaksaan Negeri Jember diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp35.928.006,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

6. membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 63/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby jo. Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2013/PT. Sby jo. Nomor: 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 103 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 4 November 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2013;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor: 88/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby jo. Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2013/PT. Sby jo. Nomor: 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Terdakwa telah mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 13 Januari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 30 Desember 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Januari 2014 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 104 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum, yaitu menyatakan bahwa seluruh pengaturan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 didasarkan pada suatu peraturan kebijakan yaitu berupa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, sehingga putusan *Judex Facti* menyesatkan dan tidak berdasarkan pada hukum.

Bahwa *Judex Facti* berpendapat dapat menerima dan menyetujui fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan tentang telah terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu unsur secara melawan hukum.

Bahwa *Judex Facti* selanjutnya menyatakan Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair atas dirinya.

Bahwa *Judex Facti* kemudian menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tersebut telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Judex Facti dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur "secara melawan hukum", telah menyatakan bahwa seluruh pengaturan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 didasarkan pada suatu peraturan kebijakan yaitu berupa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010. Maka terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan melanggar peraturan kebijakan tersebut. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. (hal. 107 paragraf pertama Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 105 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor: 29/P1D.SUS/2013/PT. SBY tanggal 03 Juni 2013).

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang sedemikian rupa tersebut tidaklah berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dikarenakan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terjadi pada tahun 2010, maka ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut (khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4) dijelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat 4 tersebut diterangkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 adalah merupakan peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *Judex Facti* dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur pasal "secara melawan hukum" adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan kepada hukum.

Alasan kasasi dari Terdakwa:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat keberatan, mengingat:

Hal. 106 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah melampaui batas wewenangya dikarenakan Pemohon Kasasi telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya yang menguraikan Pemohon Kasasi melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008, Tertanggal 4 Januari 2008, Tentang BUKU dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2010, Tertanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB.

Bahwa selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menguraikan Pemohon Kasasi dituntut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 Tertanggal 11 November 2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

Bahwa selanjutnya Pengadilan menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 Tertanggal 11 November 2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010.

Bahwa senyatanya tidak ada satupun aturan hukum atau doktrin hukum yang membenarkan dasar Pengadilan untuk menyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 Tertanggal 11 November 2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010, yang mana dasar aturan tersebut sama sekali tidak ada dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Bahwa bilamana Pengadilan menyatakan Pemohon Kasasi melanggar sesuatu yang tidak pernah di dakwakan, maka hal ini tentu telah melanggar asas *Secundum Aliquota Indicare* (Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan mutatis mutandis Hakim terikat pada Dakwaan Penuntut Umum) atau setidaknya tidak sejalan dengan *Algemene Beginselen van Behoorlijk Rechtpraak* (asas-asas umum beracara/peradilan yang baik), bahkan memasukkan peraturan yang tidak pernah didakwakan tersebut jelas jelas bertentangan dengan asas *Dominus Litis* (batas dan kewenangan penuntutan).

B. Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak menerapkan Peraturan Hukum sebagaimana mestinya, dimana pertimbanganpertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang antara lain tertulis "...Hal ini

Hal. 107 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjelasan dari ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang menyatakan tentang Kontrak yang terdapat tujuan tiba dan tujuan akhir, maka harus diartikan pengiriman barang tersebut menjadi kewajiban rekanan untuk mengirim barang sampai ke tujuan akhir. Dengan kata lain dapat diartikan tujuan tiba adalah terhadap barang yang datang dilakukan penerimaan oleh Tim Penerima dan dilanjutkan dengan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, selanjutnya setelah barang dinyatakan benar dan lengkap oleh Tim Pemeriksa, Barang tersebut dikirim oleh penyedia barang ke tujuan akhir yaitu lembaga/sekolah..... "Telah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang penjelasannya dijadikan pertimbangan hukum jelas-jelas tidak memenuhi KUHAP, dikarenakan:

1. Bahwa berdasarkan berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Tersangka Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. dari Kejaksaan Negeri Jember, tertanggal 12 Oktober 2011, yakni:
 - Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. sama sekali namanya tidak terdapat dalam Lembar Daftar Isi Berkas Perkara AN. Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. Nomor Urut 9, Tentang Saksi Ahli.
 - Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. namanya sama sekali tidak terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi yang dibuat oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Jember.
2. Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya pada halaman 80 s/d halaman 159, sama sekali tidak terdapat nama Ahli Emmanuel Sujatmoko, SHJMS. sebagai saksi untuk perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi.
3. Bahwa Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. sama sekali tidak pernah memberikan keterangan/penjelasan sebagai Ahli di depan persidangan dalam perkara No. 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby. atas nama Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Bahwa Pengadilan dalam pertimbangan hukum yang memuat penjelasan dari Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang tidak pernah memberikan keterangan/penjelasan sebagai ahli di depan persidangan, maka keterangan Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang termuat dalam putusan tidak diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Hal. 108 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1, huruf d. KUHP menyatakan "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa."

Bahwa seharusnya pertimbangan hukum yang termuat dalam Putusan benar-benar di peroleh dan diketemukan dari pemeriksaan selama persidangan.

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan tentang penjelasan dari Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang sama sekali tidak diperoleh dari pemeriksaan persidangan, jelas tidak memenuhi Pasal 197 ayat 1, huruf d KUHP.

Bahwa dikarenakan putusan tidak memenuhi Pasal 197 ayat 1, huruf d KUHP, maka seharusnya mengakibatkan Putusan No. 159/Pid.Sus/2011/PN.SBY. BATAL DEMI HUKUM, sebagaimana Pasal 197 ayat 2 KUHP menyatakan "Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan 1 pasal ini mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum.

C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya dalam menerapkan hukum tentang Dakwaan Primair karena melanggar Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara;

Bahwa Majelis Hakim ternyata dalam penerapannya tentang Dakwaan Primair berpendapat Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi, dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair, sebagaimana Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 107, baris ke- 5 s/d baris ke- 7, yang menurut hemat kami adalah sangat bijaksana dan karenanya kami sangat sependapat dan bisa menerima Penerapan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya.

Hal. 109 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa dalam hal pertimbangan Dakwaan subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dalam menjatuhkan Putusannya telah salah dalam menerapkan hukumnya, yang Amarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
- E. Bahwa sesuai dengan Dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:
- Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.
 - Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
 - Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa apabila ditela'ah secara lebih cermat, tentang unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu pada Putusan halaman 107 baris ke-21 s/d 108 baris ke-10, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya, yakni:

Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. sebagai Direktur CV. Afika Jaya mempunyai kewenangan untuk menjalankan usaha CV. Afika Jaya diantaranya sebagai penyedia buku yang dibiayai dari DAK 2010 untuk jangka waktu tertentu atau sementara waktu yaitu tahun 2010.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Kepegawaian, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa yang dimaksud dengan orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

Hal. 110 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara waktu yakni orang selain pegawai negeri, akan tetapi diserahi tugas untuk menjalankan pekerjaan sebagai pegawai negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Majelis secara nyata telah mengartikan sebagian kata pada Jabatan Umum, sehingga yang di artikan hanyalah pada istilah Jabatannya saja, padahal Istilah "Jabatan Umum" terdiri dari dua suku kata, yaitu "Jabatan" dan "Umum". Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi "Jabatan" dengan pengertian sebagai pekerjaan di pemerintahan atau organisasi, Sementara, istilah "umum": diartikan dengan pengertian orang banyak (umum).

Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa "Jabatan Umum" adalah Pekerjaan di pemerintahan yang mengurus kepentingan orang banyak. Dengan definisi yang demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai "Pejabat Umum atau menjalankan jabatan umum" apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu: (i) bahwa dia adalah pegawai pemerintah; (ii) menjabat sebagai pimpinan; dan (iii) bahwa tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak.

Dalam kaitannya dengan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, istilah "Pejabat Umum" memiliki makna yang *similar* (sama) dengan istilah "Pejabat Tata Usaha Negara". Oleh karenanya, perlu dikemukakan pendapat Hans Kelsen sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa setiap jabatan yang menjalankan fungsi-fungsi '*law creating function and law applying function*' adalah pejabat tata usaha negara. Artinya, bahwa setiap jabatan yang melaksanakan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara dapat disebut sebagai pejabat tata usaha negara atau pejabat umum.

Undang-Undang No. 8/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi peristilahan yang lebih tegas dan jelas, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8: Pejabat Umum atau orang yang menjalankan jabatan umum adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik. Sementara, yang dimaksud badan publik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang yang sama: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Hal. 111 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. sebagai Direktur CV. Afika Jaya yang tidak mendapatkan gaji dari negara atau pemerintah, dengan demikian jelas Terdakwa bukan pegawai negeri.

Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. sebagai Direktur CV. Afika Jaya dalam melaksanakan pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, adalah berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menetapkan CV Afika Jaya sebagai Penyedia Barang atau dengan kata lain berdasarkan Kontrak, bukan berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Pejabat yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa sebagai Penyedia Barang, maka sama sekali bukan tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus maupun untuk sementara waktu.

Sehingga jelas sekali bahwa Terdakwa sama sekali bukanlah orang yang sedang menjalankan jabatan umum atau pejabat umum, melainkan hanyalah rekanan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang di tunjuk berdasarkan Perjanjian/kontrak dalam menyediakan buku sebagaimana yang ditenderkan.

Bahwa dengan demikian unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu Jabatan Umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu tidak dapat diterapkan pada diri Terdakwa (Pemohon Kasasi).

Bahwa dalam hal unsur dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, sebagaimana pada Putusan di halaman 108 baris ke-11 s/d 113 baris ke-26, Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukumnya, yaitu: "...Bahwa Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. bersama-sama Arief Hardiansyah Trisetoyo Nugroho, ST. dan Drs. Usman Hadi (keduanya dalam perkara yang terpisah) telah memberikan keterangan yang tidak benar yaitu membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerimaan Barang, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% yang pada intinya pengadaan/pengiriman buku-buku dan alat peraga kesenian dan olahraga telah diterima dalam keadaan lengkap, padahal kewajiban Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. belum selesai 100%, yaitu pengiriman ke sekolah penerima DAK 2010. Pengiriman buku baru dilakukan pada bulan Januari 2011 sampai November 2011, sehingga buku tidak dapat dimanfaatkan

Hal. 112 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhir tahun 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009...".

Bahwa Penerapan Hukum sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan bukti di Persidangan, dikarenakan Kontrak Perjanjian Pekerjaan pada Pengadaan barang adalah sama sekali tidak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 maupun Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 175/PMK.07/2009, mengingat:

1. Bahwa PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2010 dan PERMENKEU Nomor 175/PMK.07/2009 adalah sama-sama Peraturan yang dibuat oleh Menteri, maka tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari masing-masing Peraturan Menteri tersebut.
 2. Bahwa dalam PERMENDIKNAS 18 tahun 2010 sama sekali tidak mengatur mengenai serah terima barang dari rekanan kepada sekolah, melainkan hanya mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Kepala Sekolah, yang mana pada huruf E telah diatur "Peruntukan hasil pengadaan PAK di berikan kepada sekolah" dan hal ini telah pula di pertegas dalam Romawi V tentang penyaluran dan pelaksanaan DAK bidang pendidikan, telah ditetapkan: bila SKPD yang melaksanakan DAK bidang pendidikan 2010 adalah Dinas Pendidikan, maka tanggung jawab pelaksanaan DAK mulai dari pelaksanaan pelelangan hingga penyerahan hasil pekerjaan sebagaimana diatur juga dalam KEPPRES 80/2003 pasal 36 adalah Dinas Pendidikan (Kabupaten Jember) dan bukan sekolah penerima hasil kegiatan DAK, dimana dalam pelaksanaan selanjutnya, Dinas Pendidikan mengirim ke sekolah penerima DAK disertai berita acara serah terima barang hasil kegiatan DAK 2010 dari Kepala Dinas Pendidikan (Kabupaten Jember) kepada masing-masing kepala sekolah SD/SDLB penerima DAK 2010 untuk di catat sebagai inventaris sekolah dan sebagai aset negara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam lampiran I Romawi IX Permendiknas 18/2010 mengenai tugas dan tanggung jawab kepala sekolah.
- Bahwa Pada lampiran I Romawi III Perencanaan Tekhnis. Pada angka 9 telah diatur dengan tegas bahwa "sekolah menerima dan mencatat barang-barang dan/atau buku-buku yang diperolehnya dari kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010" sehingga sangat jelas sekali bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa sekolah harus menerima buku dari Rekanan.

Hal. 113 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 yang dijadikan dasar pertimbangan majelis:

Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 untuk 10 (sepuluh) Kementerian dan 1 (satu) Badan; pada Bab V mengatur tentang Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan pada:

- ❖ Pasal 7 ayat (1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK dalam APBD.
- ❖ Pasal 7 ayat (2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.
- ❖ Pasal 7 ayat (3) Petunjuk Teknis ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan ini diundangkan.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 diatas, terbitlah PERMENDIKNAS Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DAK 2010 dalam bentuk Pemberian hibah/*block grand* kepada Sekolah dalam penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

Bahwa dalam PERMENDIKNAS Nomor 5 Tahun 2010 pada Lampiran I Angka Romawi II disebutkan Kebijakan Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Melalui Pemberian Hibah/*Block grand* ke sekolah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 tanggal 25 Mei 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132), khususnya pada Pasal 18 ayat 5 (b) yang menyatakan "...Untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitasnya, maka pelaksanaan DAK Pendidikan harus menggunakan metode pengadaan barang dan jasa yang mengacu kepada mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak dalam bentuk pemberian hibah/*block grand* ke penerima manfaat atau sekolah".

Hal. 114 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 diatas, terbitlah PERMENDIKNAS Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang tujuannya adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DAK 2010 dalam bentuk Pemberian Hibah/*Block Grant* kepada Sekolah dalam penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

Bahwa dalam perkembangannya, di tahun 2010 juga, terdapat perubahan kebijakan Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan DAK 2010 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 yang mana berdasarkan perubahan tersebut, telah mengubah kebijakan pemberian/penggunaan DAK 2010 Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 kepada sekolah, dari Pemberian Hibah/*Block Grant* menjadi MEKANISME PENGADAAN BARANG/JASA sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat No. 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun anggaran 2010 di seluruh Indonesia perihal perubahan pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2010, dari Pemberian Hibah/*Block Grant* menjadi Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa selain menerbitkan surat No. 2908/C.C3/KU/2010 tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB tertanggal 25 Agustus 2010;

Bahwa selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan DAK tahun anggaran 2010 tersebut, terbitlah Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 November 2010, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tidak lagi berlaku untuk DAK tahun anggaran 2010 karena pada

Hal. 115 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sudah tidak lagi menggunakan mekanisme HIBAH melainkan PENGADAAN BARANG DAN JASA;

4. Bahwa PERMENKEU yang seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan DAK Pendidikan Tahun 2010 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 200/PMK.07/2010, Tanggal 23 November 2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 khususnya pada Pasal 18 ayat (5b) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010.

Dalam Pasal 1 ayat (3) PERMENKEU Nomor 200/PMK.7/2010, telah disebutkan bahwa Laporan Realisasi Penyerapan DAK dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran transfer ke daerah. Sedangkan dalam Pasal 3, juga telah di sebutkan Pengawasan atas Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka dari itulah, untuk memperkuat kebijakan tersebut, di terbitkanlah PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 59 TAHUN 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, tanggal 3 Desember 2010; khususnya pada pasal 33 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan ayat (1) yang menyebutkan: Pengelolaan Keuangan DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan melalui mekanisme belanja hibah/transfer sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 mengikuti ketentuan sebagai berikut: PPKD yang belum menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah dilakukan pergeseran anggaran dari belanja hibah/transfer di PPKD ke belanja langsung per kegiatan di SKPD/Dinas Pendidikan; dan PPKD yang sudah menyalurkan dana ke masing-masing rekening sekolah tetap melaksanakan sampai dengan tahun anggaran 2010 berakhir.

Dalam Pasal 33 Ayat (3) Sisa DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang belum disalurkan pemerintah ke daerah akan disalurkan paling lambat tanggal 28 Desember 2010 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal. 116 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam Pasal 33 Ayat (4) Dalam hal terdapat sisa DAK Bidang Pendidikan pada Kas Daerah saat tahun anggaran 2010 berakhir, maka sisa DAK tahun anggaran 2010 digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Bidang Pendidikan pada Tahun Anggaran 2011.

5. Bahwa PERMENKEU Nomor 175/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010, Tanggal 11 November 2009 isinya Hanya menjelaskan tentang ruang lingkup Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diprioritaskan yaitu: DAK Bidang Pendidikan, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Jalan, DAK bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Prasarana Pemerintahan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DAK Bidang Keluarga Berencana, DAK Bidang Kehutanan, DAK Bidang Sarana dan Prasarana dan DAK Bidang Perdagangan.

Berdasarkan Bab V Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan, Pada Pasal 7 diatur:

- Ayat 1 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
- Ayat 2 menyatakan Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri Teknis Terkait.

Dengan demikian tanpa adanya Petunjuk Teknis yang dibuat oleh Menteri Terkait, jelas DAK tidak dapat dilaksanakan karena anggaran tidak bisa disalurkan atau dipindahbukukan dari rekening kas umum Negara kepada kegiatan DAK.

Bahwa Atas keterangan saksi Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat dikonfirmasi, telah mengakui di depan majelis hakim bahwa benar Terdakwa telah menyelesaikan kewajibannya mengirim hingga ke Gudang Dinas sebelum jatuh tempo kontrak, dan kewajiban ke sekolah memang menjadi kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, terjadinya pengiriman ke sekolah antara Januari 2011 hingga Juli 2011, tidak lain disebabkan karena adanya berita acara penerimaan ke sekolah yang ditanda tangani oleh Terdakwa di atas kertas kop Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yang senyatanya tanda tangan Terdakwa tersebut diakui sengaja dipalsukan

Hal. 117 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saudara Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa pertimbangan Majelis pada halaman 110 baris ke-15 s/d hal. 113 baris ke-21 mengenai berita acara, baik Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara penerimaan barang maupun Berita Acara Serah terima 100% selalu dianggap menyimpang, padahal telah nyata diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, telah diatur secara tegas mengenai tugas Panitia Pemeriksa Barang dan Pengelola Penerimaan Barang.

Dalam Bab I ketentuan umum

Pasal 1, telah sangat nyata didefinisikan mengenai:

- SKPD adalah perangkat daerah selaku pengguna barang;
- Unit kerja adalah bagian SKPD selaku pengguna barang;
- Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang milik daerah dari Gudang ke Unit Kerja Pemakai;
- Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6 ayat 4

Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab:

- Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Pasal 6 ayat 6

Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.

Bab IV PENGADAAN

Pasal 12

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
2. Panitia pengadaan barang/jasa Pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3. Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang/jasa.

Hal. 118 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13

1. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman, ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

1. Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang/jasa Pemerintah Daerah.
2. Panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3. Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membentuk panitia pemeriksa daerah.

BAB V PENERIMAAN DAN PENYALURAN

Pasal 16

1. Hasil pengadaan barang di terima oleh Penyimpan Barang.
2. Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik Daerah.
3. Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selanjutnya di simpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 18

1. Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang di serahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat perintah kerja atau kontrak/perjanjian dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan.
2. Berita acara sebagaimana dimaksud ayat 1 dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; pada Pasal 20 ayat (1) Penyaluran Barang Milik Daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

Hal. 119 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Hasil Kegiatan DAK Tahun 2010 dengan masing-masing Kepala Sekolah Penerima DAK Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana yang telah ditunjukkan didepan majelis Hakim dalam persidangan dengan saksi-saksi dari Kepala Sekolah yang juga dibenarkan oleh Sumardi, SPd. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Dari ketentuan diatas sudah sangat terang bahwa proses serah terima barang dari rekanan harus dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan pengelola/penerima barang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sehingga dari hasil proses tersebut dapat dibuat berita acara dan menjadi dasar sahnya serah terima dari rekanan kepada Dinas Pendidikan selaku SKPD dan oleh karenanya berita Acara tersebut dapat dijadikan dasar permohonan pencairan dana oleh rekanan.

Bahwa selanjutnya Menteri Pendidikan Nasional menetapkan:

- PERMENDIKNAS Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk SD/SDLB.

Bahwa dalam Permendiknas tersebut telah juga ditetapkan tentang Kabupaten/Kota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun anggaran 2010. dan juga DAK bidang pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota).

Bahwa dalam PERMENKEU Nomor 175/PMK.07/2009 Tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010, Tanggal 11 November 2009 pelaksanaan penyaluran anggaran DAK, telah ditentukan pada:

- a. Pasal 8 ayat 1 disebutkan Pelaksanaan Kegiatan yang di danai DAK harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010.
- b. Pasal 8 ayat 2 disebutkan Hasil kegiatan yang didanai DAK harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2010.

Bahwa pada pasal 8 tersebut di atas mengatur tentang, penggunaan DAK dalam pengadaan barang, jika sampai tanggal 31 Desember 2010 belum dilaksanakan pengadaan, maka anggaran yang sudah masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Umum Daerah harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan.

Bahwa atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009, tanggal 11 November 2009 mengenai batasan waktu Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010 sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) dan pasal ayat (2) tidak bisa diterapkan dalam Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang menggunakan mekanisme Pengadaan Barang/Jasa, karena dalam PERMENKEU Nomor 200/PMK.07/KU/2010 tertanggal 3 November 2010 (sebelum penandatanganan Kontrak tanggal 29 November 2010) tidak mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun 2010, hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 59 Tahun 2010.

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 175/PMK.07/2009 sama sekali tidak mengatur tentang kontrak maupun pembatasan waktu pengiriman barang ke sekolah penerima DAK 2010.

Bahwa demikian pula Permendiknas No. 18 Tahun 2010 sama sekali tidak mengatur tentang Kontrak maupun pembatasan waktu pengiriman barang ke sekolah penerima DAK 2010.

Bahwa dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah yakni meliputi Proses Lelang, Kontrak dan Pelaksanaan Kontrak, telah diatur dalam KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, sebagaimana Pasal 1 angka 17 mengatur tentang KONTRAK pengadaan barang/jasa.

Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.A/2010, tanggal 29 November 2010 tersebut, Pihak Pertama Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pihak Kedua Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. Direktur CV. Afika Jaya selaku Penyedia Barang, serta mengetahui Drs. H. Achmad Sudiyono, SH.Msi. Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dengan lampirannya yaitu:

1. Lampiran Kontrak berupa Daftar Rincian yang berisi Jenis buku, Bidang Kajian, Judul Buku, Jumlah Set, Harga Satuan, Jumlah Harga.

Hal. 121 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 810/SPMK/LL/16.8 I.A/DAK/413/2010, Nama Pekerjaan: Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010, Tanggal 29 November 2010, ditandatangani Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. beserta lampiran SPMK sebagai berikut:
- Lampiran 1: Rincian Anggaran Belanja Per SD/SDLB Dana alokasi Khusus (DAK) Jenjang SD Tahun 2010.
 - Lampiran 2: Rekapitulasi Harga Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Bahwa saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Sumardi, SPd.MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang telah sama-sama memberikan kesaksian di depan persidangan, bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dalam tahap Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB, terungkap:

- Rapat telah dihadiri dan dipimpin oleh saksi Sumardi, SPd.MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa DAK 2010.
- Saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ikut hadir dalam *Aanwijzing* dan memberikan penjelasan, sebagaimana Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*) Lelang, Nomor: 03/PBJ/LL/16.81.A/413/2010, Tanggal 26 Oktober 2010, lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Bahwa saksi Sumardi, SPd.MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan dan dibenarkan Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam *Aanwijzing* telah dijelaskan, mengenai: Hal-hal yang tertuang dalam Dokumen Pelelangan/Rencana Kerja dan Syarat (RKS).

- Metode Pelelangan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya.
- Tujuan pengiriman hanya sampai di gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Sebagaimana tercantum draft kontrak pengadaan barang/jasa dalam "Dokumen Pelelangan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010 pada Contoh-Contoh Format pada



lampiran RKS hal; 64 tentang Bentuk Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) pada Pasal 9 Ayat (1) disebutkan "Penyerahan/Pengiriman Barang di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; Jl. Dr. Subandi 29 Jember".

Bahwa dalam penjelasan pasal 9 KEPPRES 80/2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai bentuk kontrak telah diatur dengan jelas definisinya yakni "pernyataan bahwa kata dan ungkapan yang terdapat dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak telah ditafsirkan sama bagi para pihak", dalam pembuktian di persidangan, seluruh saksi baik dari rekanan maupun panitia dan Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyampaikan bahwa tanggung jawab penyaluran ke sekolah adalah Tugas Dinas Pendidikan.

Bahwa dalam dokumen penawaran, rekanan/penyedia barang telah diminta membuat pernyataan dan menjadi syarat wajib untuk di sertakan dalam dokumen penawaran dan dibuat diatas materai yang menyatakan bahwa:

- Sanggup untuk memenuhi dan tunduk pada Keppres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pemerintah beserta perubahannya;
- Sanggup untuk menyerahkan barang-barang hasil pekerjaan secara keseluruhan dalam keadaan baik;
- Sanggup diuji/diperiksa baik kualitas maupun kuantitas barang yang diserahkan, tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan barang yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang;
- Sanggup memberikan Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak;
- Menjamin penggantian kerusakan yang disebabkan karena cacat produk dari penyedia barang 30 (tiga puluh) hari kalender sejak barang diterima Pejabat Pembuat Komitmen;
- Tidak menuntut kenaikan harga, upah dan lain-lain, apabila dalam jangka waktu pelaksanaan terjadi kenaikan harga (eskalasi harga);
- Barang-barang yang dijual/dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah barang legal dan asli bukan barang hasil tiruan/palsu/membajak hasil karya produsen/Hak Cipta/Hak Kekayaan Intelektual.



Bahwa berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi III, angka 8 "Dinas Pendidikan Kabupaten/kota melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dengan Metoda Pengadaan Barang/Jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi IX, Huruf B, angka 5 "yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota".

Bahwa dalam kegiatan DAK Bidang pendidikan Kabupaten Jember Tahun anggaran 2010, maka pelaksanaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 yang bertanggungjawab adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sebagai penanggungjawab kegiatan DAK 2010, selanjutnya Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mengangkat dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan DAK 2010 dengan surat Keputusan Pengguna anggaran, termasuk Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa berdasarkan Permendiknas No. 18 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi V, Huruf A, angka 1 " DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2010 disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening kas Umum Negara (Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Keuangan) ke rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten/Kota)".

Bahwa dikarenakan DAK 2010 yang menerima Dana adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan yang melaksanakan pengadaan buku perpustakaan SD/SDLB adalah Dinas Pendidikan, dan yang membayar penyedia jasa adalah Dinas Pendidikan, maka pengiriman barang harus di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Bahwa menurut keterangan saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerangkan dengan telah diterimanya barang 100% dan telah dibayarnya penyedia barang 100%, maka kewajiban penyedia barang dan jasa telah selesai dan selanjutnya barang menjadi milik Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Angka Romawi V tentang PENERIMAAN,



PENYIMPANAN DAN PENYALURAN Angka 1 "Penerimaan Barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau hibah dari pihak ketiga harus dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita acara."

Selanjutnya disebutkan "Dalam pelaksanaan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah diperlukan ketelitian sehingga kegiatan penyimpanan disesuaikan dengan sifat dan jenis barang untuk penempatan pada gudang penyimpanan, sedangkan dalam pelaksanaan penyaluran dapat dilakukan sesuai rencana penggunaan untuk pemenuhan kebutuhan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi".

Bahwa menurut keterangan saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), pengiriman buku Perpustakaan ke sekolah-sekolah menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Bahwa fakta Hukum yang diperoleh selama persidangan dari saksi Yuniarti, Sdp., Haris Wahyudi Rustam dan barang bukti, telah sangat jelas terbukti Bahwa dalam kontrak yang dibuat PPK disebutkan pengiriman buku hanya sampai di Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan telah sesuai Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010.

Bahwa semua pengiriman buku sudah terealisasi 100% pada tanggal 13 Desember 2010 dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan penerimaan barang 100% yang ditandatangani Tim Pemeriksa Barang, PPK dan Rekanan pada tanggal 14 Desember 2010.

Bahwa menurut keterangan saksi Ahli yang di hadirkan di muka persidangan pada tanggal 28 Juni 2012, Drs. Siswo Sujatno, DEA (ahli Keuangan Negara) menerangkan jika sudah terjadi hand over, berarti rekanan/penyedia barang telah melaksanakan kewajibannya dan Pemerintah telah menerima haknya yang dibuktikan dengan adanya berita acara penyerahan dan penyelesaian pekerjaan 100%.

Bahwa dikarenakan sebagai pelaksana kegiatan DAK 2010 adalah Dinas Pendidikan, maka barang-barang tersebut telah menjadi aset Dinas Pendidikan, selanjutnya Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyerahkan aset hasil pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB kepada pengguna anggaran untuk dijadikan aset Dinas Pendidikan, sebagaimana saksi Nur Moch. Romadhon, SE. menerangkan barang-barang dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh



Dinas Pendidikan akan menjadi ASET Dinas Pendidikan sebagaimana dalam Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahan keempat Pasal 9 ayat 3 huruf i "tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna anggaran".

Bahwa dikarenakan buku-buku Perpustakaan SD/SDLB telah menjadi aset Dinas Pendidikan, maka dalam hal pendistribusian ke sekolah-sekolah penerima DAK, telah menjadi otoritas Dinas Pendidikan untuk menentukan waktu penyerahan barang hasil pelaksanaan DAK kepada sekolah-sekolah, selanjutnya sekolah menerima dan mencatat barang-barang dan/atau buku-buku yang diperolehnya dari Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sebagaimana yang dimaksud dalam PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2010, Lampiran I, Angka Romawi III, angka 9.

Bahwa dengan telah diserahkan buku-buku perpustakaan tersebut sebagai inventaris sekolah, sebagaimana PERMENDIKNAS No. 18 Tahun 2010, pada Lampiran I Angka Romawi IX, Huruf E menyatakan Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah:

1. Bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima (yang dibuat oleh Dinas Pendidikan).
2. Menandatangani berita acara serah terima barang di sekolah (antara Kepala Dinas dengan Kepala Sekolah).
3. Mencatat hasil Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan sebagai inventaris sekolah.

Bahwa dengan demikian jelaslah maksud dari Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tersebut, bahwa sekolah hanya sebagai penerima hasil dari pelaksanaan pengadaan DAK 2010 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan yang menyerahkan barang hasil pelaksanaan DAK kepada Sekolah Penerima DAK 2010 adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. sebagai Direktur CV. Afika Jaya selaku penyedia Barang telah melakukan pengiriman buku-buku Perpustakaan SD/SDLB secara bertahap ke Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, yakni:

- Tanggal 6 Desember 2010, diterima oleh Ir. Bagus Wantoro, MM. sebanyak 553 judul buku untuk 50 sekolah SD/SDLB terdiri dari



- 1.650 Dos = 132.050 buah buku dengan Bukti Berita Acara Penerimaan barang berikut lampirannya yaitu Faktur pengiriman dari CV. Afika jaya tanggal 6 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM.
- Tanggal 8 Desember 2010, diterima oleh Ir. Bagus Wantoro, MM. sebanyak 417 judul buku untuk 50 sekolah SD/SDLB terdiri dari 1.250 Dos = 94.950 buah buku dengan Bukti Berita Acara Penerimaan Barang berikut lampirannya yaitu Faktur pengiriman dari CV. Afika jaya tanggal 8 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM.
 - Tanggal 10 Desember 2010, diterima oleh Ir. Bagus Wantoro, MM. sebanyak 970 judul buku untuk 29 sekolah SD/SDLB terdiri dari 1.479 Dos = 131.660 buah buku dengan Bukti Berita Acara Penerimaan Barang berikut lampirannya yaitu Faktur pengiriman dari CV. Afika jaya tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM.
 - Tanggal 13 Desember 2010, diterima oleh Ir. Bagus Wantoro, MM. sebanyak 970 judul buku untuk 55 sekolah SD/SDLB terdiri dari 2.860 Dos = 249.700 buah buku dengan Bukti Berita Acara Penerimaan Barang berikut lampirannya yaitu Faktur pengiriman dari CV. Afika jaya tanggal 13 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro, MM.

Bahwa Bukti Berita Acara Penerimaan barang berikut lampirannya yaitu Faktur pengiriman dari CV. Afika Jaya tanggal 6, 8, 10 dan 13 Desember 2010 yang dibuat oleh Ir. Bagus Wantoro, MM. pada saat ditunjukkan dihadapan Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh saksi Ir. Bagus Wantoro, MM.

Bahwa Terdakwa tidak diberitahu dan tidak hadir pada saat Pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tanggal 14 Desember 2010.

Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 17 Tahun 2007 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Angka Romawi V Angka 2 Huruf (c) Nomor (3) disebutkan; "Tugas Panitia Pemeriksa Barang Daerah setelah melaksanakan pekerjaan nya adalah membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang, jika ternyata barang yang diperiksa tersebut tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian dan/atau dokumen peyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.

Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang pada tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Ir.Bagus Wantoro selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut, di situ telah tertera tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang, yakni Soegeng B Resobowo, SH., Drs. Sudjarwono, dan Malai Sondi.

Bahwa Terdakwa tidak diberitahu dan tidak hadir pada saat Barang diterima oleh Penerima Barang DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tanggal 14 Desember 2010.

Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang pada tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Ir.Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Bahwa pada saat menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang tersebut, juga telah tertera tanda tangan Penerima Barang, yakni Nur Moch. Romadhon, SE.

Bahwa Terdakwa dikarenakan telah menyelesaikan pengiriman barang 100% di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, sesuai Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.A/2010, tanggal 29 November 2010, dan selanjutnya Pada tanggal 15 Desember 2010 dibuatkan Berita Acara Penyerahan dan Penyelesaian Pekerjaan 100% yang ditandatangani Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa selaku Direktur CV. Afika jaya.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2010 telah mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pada tanggal 21 Desember 2010 Dinas Pendidikan membayar sesuai dengan harga penawaran sebesar Rp12.093.494.372,00 (Dua Belas Miliar sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh dua Rupiah) setelah dikurangi 1,5% Pajak Penghasilan (Pph), jadi yang diterima Terdakwa sebesar Rp11.912.091.956,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

Bahwa sebagaimana pertimbangan dalam Putusan pada halaman 112 baris ke-20 sampai dengan baris ke-24, yang menyatakan Penyaluran

Hal. 128 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku SD./SDLB, buku SMP/SMPLB dan alat Peraga Kesenian dan Olahraga SMP/SMPLB baru disalurkan pada bulan Januari 2011 sampai bulan November 2011 ke sekolah Penerima DAK 2010 di Kabupaten Jember.

Bahwa hal Tersebut Adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta di dalam persidangan, mengingat Majelis Hakim "hanya" mendasarkan pada barang bukti dokumen SD/SDLB berupa Berita Acara Penerimaan Barang di Sekolah yang menggunakan Kop Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jl. Dr. Subandi No. 29 Jember, dan tertulis telah diterima barang dari CV. Afika Jaya, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Barang disekolah sebagai pihak yang menerima, dan sebagai pihak yang menyerahkan adalah CV. Afika Jaya dengan nama Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM., sehingga "hanya" dengan adanya Dokumen SD/SDLB tersebut, CV. Afika Jaya "telah" dianggap melakukan pengiriman buku-buku perpustakaan DAK 2010 ke sekolah-sekolah.

Bahwa padahal Barang Bukti Dokumen SD/SDLB tersebut sama sekali tidak benar, dikarenakan:

- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. hanya melakukan pengiriman buku-buku Perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 ke Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember secara bertahap pada tanggal 6 Desember 2010, tanggal 8 Desember 2010, tanggal 10 Desember 2010 dan terakhir pada tanggal 13 Desember 2010.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. terakhir menandatangani surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan Pengadaan Buku Perpustakaan DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah Surat Pencairan Dana pada tanggal 21 Desember 2010, dan setelah tanggal tersebut tidak pernah sama sekali ada penanda tangan berkas/dokumen lainnya dengan Panitia maupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen maupun Kepala Dinas Diknas Kabupaten Jember.
- Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. sebagai Direktur CV. Afika Jaya tidak pernah sama sekali mengirimkan buku-buku Perpustakaan SD/SDLB hasil DAK 2010 ke sekolah-sekolah penerima, apalagi sampai menandatangani Berita Acara ke sekolah penerima DAK 2010. Bahwa pada saat barang

Hal. 129 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Dokumen SD/SDLB berupa Berita Acara Penerimaan Barang di Sekolah dengan menggunakan Kop Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan saat saksi Kepala Sekolah dan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum menunjukkan berkas Berita Acara Penerimaan Barang dimaksud di depan Majelis Hakim, saat itu juga dikonfrontir dengan saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. dan Terdakwa/Pemohon Kasasi, maka baik saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. maupun Terdakwa/Pemohon Banding langsung memberikan tanggapannya sebagai berikut:

- Terdakwa/Pemohon Kasasi Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM. tidak membenarkan bukti Dokumen SD/SDLB tersebut dikarenakan senyatanya tidak pernah mengirim buku-buku perpustakaan SD/SDLB DAK 2010 ke sekolah-sekolah penerima DAK, dan tidak pernah menandatangani bukti Dokumen SD/SDLB berupa Berita Acara Penerimaan Barang di Sekolah yang menggunakan Kop Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
- Saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membenarkan jika Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak pernah mengirimkan buku-buku ke sekolah SD/SDLB penerima DAK, dan Dokumen SD/SDLB tersebut yang membuat adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sendiri dan tidak pernah melibatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi, sedangkan sebagai Pihak yang menyerahkan yakni berisi Stempel CV. Afika Jaya maupun tandatangan Terdakwa/Pemohon Kasasi, telah dipalsukan oleh Ir. Bagus Wantoro, MM.
- Seluruh. saksi dari Kepala Sekolah membenarkan bahwa yang mengirimkan buku-buku ke sekolah dan yang meminta tanda tangan Kepala Sekolah pada Dokumen SD/SDLB berupa Berita Acara Penerimaan Barang di Sekolah yang menggunakan Kop Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, dan bukan dari CV Afika Jaya ataupun Terdakwa/Pemohon Kasasi.

Bahwa dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak melakukan pemalsuan atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dikarenakan Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 6, 8, 10 dan 13 Desember 2010 tersebut, dibuat oleh Saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. sedangkan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 130 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang tertanggal 14 Desember 2010 dibuat oleh saksi Soegeng B. Resobowo, SH., Drs. Sudjarwono dan Malai Sondi. Kemudian Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 15 Desember 2010 dibuat oleh saksi Nur Moch. Romadhon, SE. selanjutnya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% dibuat oleh saksi Ir. Bagus Wantoro, MM.

Bahwa demikian pula dengan Unsur Dengan Sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sama sekali tidak terpenuhi dan tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM.

Bahwa atas hal-hal sebagaimana di atas, di mana penerapan DAKWAAN SUBSIDAIR melanggar Pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP, bagi Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH.MM. adalah tidak tepat dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengingat Unsur-Unsur tindak pidana yang terkandung didalamnya tidak terpenuhi, dan oleh karenanya mohon agar Mahkamah Agung membebaskan Pemohon Kasasi (Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH.MM.) dari Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Afika Jaya dalam pengadaan buku mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa lagipula alasan Kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat Kasasi karena pemeriksaan tingkat Kasasi hanya mempertimbangkan alasan yang berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Hal. 131 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis. Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Afika Jaya bersama-sama dengan Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. Achmad Sudiyono, SH. M.Si Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, Sumardi, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Soegeng B. Resobowo, SH, Malai Sondi, Spd, Drs. Sudjarwono selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, Nur Moch Romadhon, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan buku SD/SDLB menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 khususnya Pasal 1 karena tidak semua alokasi dana DAK 2010 digunakan untuk membeli judul buku sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan tersebut;

Bahwa buku-buku muatan lokal tidak ada manfaatnya bagi murid SD/SDLB, karena isinya tidak mencerminkan keunggulan lokal Kabupaten Jember;

Bahwa dalam *aanwijzing* tanggal 26 Oktober 2010 dihadiri Panitia Pengadaan Barang/Jasa termasuk Sumardi, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Terdakwa selaku Direktur CV. Afrika Jaya, Arief Hadiansyah TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu dan Drs. Usman Hadi selaku Direktur CV. Bintang Sembilan selaku rekanan, Sumardi, SPd, MM dan Ir. Bagus Wantoro, MM, menyatakan tujuan akhir adalah Gudang Diknas Kabupaten Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 tahun 2010, dimana penyaluran buku-buku SD/SDLB tujuan akhir adalah sekolah penerima DAK 2010;

Bahwa Terdakwa memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Ir. Bagus Wantoro, MM sebagai PPK. Dan Terdakwa mengembalikan kerugian Negara sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp3.875.467.817,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah). Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat

Hal. 132 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) jo Pasal 18 Huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2013/PT. Sby tanggal 3 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 07 November 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Huruf b Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 133 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: **DRS. H. ABDUL FATAH, S.H., M.M.**, tersebut;

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember** tersebut;

Membatalkan amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 29/Pid.Sus/TPK/2013/PT. Sby tanggal 3 Juni 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 159/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 07 November 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa Drs. H. ABDUL FATAH, SH., MM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dikompensasikan dengan bagian dari uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang telah disita dan dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember;
4. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Memerintah agar Terdakwa ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No. 188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 800/4372/413/2010, tanggal 6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No. 188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB).
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 19 tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No. 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No. DJ.11/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No. 903/A8.2/L.L/2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang Penetapan Buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang;

Hal. 135 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No. 000842/LS tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No. 000843/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No. 000844/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No. 000845/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
20. SPP No. 000846/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPP No. 000863/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP No. 000864/LS tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No. 902/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No. 000839/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. DYU JAYA ABADI;
25. SPP No. 000772/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No. 890/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No. 000871/LS tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No. 000773/GU tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No. 000891/GU NIHIL tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No. 000847/LS tanggal 15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No. 000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No. 000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPM No. 000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No. 000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
35. SPM No. 000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No. 000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. DYU JAYA ABADI;

Hal. 136 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. SPM No. 000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No. 000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No. 000864/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No. 000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No. 000845/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No. 000846/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM No. 000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM No. 000871/1.01.0100/SPM/LS/2010 tanggal 20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No. 000891/1.01.0100/SPM/GU/2010 tanggal 29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;

DOKUMEN SD:

1. GAZULI, SPd. KS. SDN Glagahwero 1 Kalisat: copy surat jalan, Lamp. Berita Acara Pemeriksaan Barang;
2. M.GAZALI, S.Ag. KS SD AL Fath Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang. Surat Jalan dari CV Afika Jaya;
3. SUGIANTO, SPd. KS SDN Kasiyan 1 Puger: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
4. JUNAIDI, SPd. KS SD NU Karangrejo 1 Gmks: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Pengiriman Barang;
5. ABDUL KARIM KS SDN Mayangan 2 Puger: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
6. BUWANG, SPd. KS SDN Gumukmas 4 Jbr: Surat Jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
7. SUTRISNO, SPd. KS SDN Purwoasri 01 Gumukmas: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
8. SUYATNO, SPd. KS SDN Sukosari 2 Sukowono: Daftar Kekurangan Buku;

Hal. 137 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. FITROH NURAINI, SPd. KS SDN Bangsalsari 3 Ibr: Surat Jalan dari PT Temprina, berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
10. KADIS, SPd. KS SDN Sumberwaru 1 Sukowono: Laporan Daftar Kekurangan Buku;
11. SRI WIJAYATI, SPd. KS SDN Plalangan 6 Kalisat: Surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
12. DERNIK YULI NOVALIA, SPd. KS SDN Sumberketempa 1 Kalisat: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT. Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
13. YUNIARTI, SPd. KS SDN Sumberanget 1 Kalisat: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
14. AKHMAD BUDIYANTO, SPd. KS SDN Sukogidri 2 Skwono: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
15. UNTUNG NURHUDA, SPd. KS SDN Suren 1 Ledokombo: Daftar Kekurangan Buku;
16. NGADINO, SPd. KS SDN Sumberbulus 1 Ledokombo: Berita Acara pemeriksaan barang;
17. BINTI RIB'AH, SPd. KS SDN Sumberbulus 2 Ledokombo: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
18. SUKARSO HF, SPd. KS SDN Serut 3 Panti: Surat Jalan (2 lembar), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
19. MASYKUR A.Ma.Pd KS SDN Sumberejo 5 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
20. Hj.CHUSNUL CHOTIMAH, SPd. KS SDN Dukuhdempok 5 Wuluhan: Daftar Kekurangan Buku;
21. SUHIRMAN SPd.. KS SDN Klatakan 03 tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku, BA Pemeriksaan Barang;
22. EDI SUKAMTO, SPd. KS SDN Lojejer 3 Wuluhan: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
23. S U M A D I KS SD Bustanul Ulum Ambulu: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
24. TARMINI HANIK, SPd. KS SDN Suco 1 Mumbulsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Drs. SUMIJO KS SDN Sukorambi 4: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
26. MUNADJAT, SPd. KS SDN klungkung 1 Sukorambi: copy Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
27. ADI SUCIPTO, SPd, MPd, Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan DAK 2010;
28. Drs. AWADI KS SDN Dukuhmencek 2 Sukorambi: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
29. Drs. MARJI KS SDN Sukorambi 3: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
30. DJAINURI, SPd. KS SDN Harjomulyo 3 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
31. Drs. SAMSUL HADI, MPd. KS SDN Pecoro 2 Rambipuji: Laporan Kekurangan Barang;
32. ANWAR, SPd. KS SDN Ajung 1 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
33. NUNUNG NURJAYA, SPd. KS SDN Garahan 2 Silo: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
34. Drs. MUNAWAR KS SDN Sukamakmur 1 Ajung: Surat Jalan (2 lbr) copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
35. Drs. SLAMET KS SDN Sukorambi 6 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
36. SULASMI, SPd. KS SDN Sukamakmur 2 Ajung: 1 copy bdl proposal, Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran berita Acara Pemeriksaan Barang;
37. MARSİYATI, SPd. KS SDN 2 Mangaran Ajung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
38. ENDANG SITI RAHAYU, SPg. KS SDN 1 Sukorambi: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 139 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. SUCIPTO, SPd. KS SDN 2 Lengkong Mumbulsari: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
40. FARUQ, A.Ma. KS SDN Sumberjambe 4: Surat Jalan dari PT Temprina, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
41. LULUS YULI ASTUTI, SPd. KS SDN 8 Sidomekar Semboro: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy Surat Jalan dari PT Temprina, Berita, tanda terima dari CV Afika Jaya;
42. FATHUR ROCHMAN KS SDN Tisnogambar 1 Bangsalsari: copy, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;
43. SUJIONO KS SD Islam NU 7 Tanjungrejo Wuluhan: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
44. LILIK SUSWENI, SPd.Msi. KS SDN Tamansari 1 Wuluhan;
45. GENDUT EDI TANTO, SPd. KS SDN Sidomekar 1 Semboro: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaaan Barang, Copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
46. JARIYAH, SPd. KS SDN 1 Pondokjoyo Semboro: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
47. YAYUK CAHYA W, AMA.Pd. KS SDN Rowosari 3 Sumberjambe: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
48. Drs. HARTONO KS SDN Biting 3 Arjasa: copy Surat Jalan (2 lbr), copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
49. Dra.E. WAHYUNINGSIH, MPd. KS SDN Jember Kidul 1 Kaliwates: Berita Acara Pemeriksaan Barang;
50. Drs. INDAR SUMEDI KS SDN Sempusari 1 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr);
51. Dra. Hj. SRI SUNARMIKS SDN Kepatihan 7 Kaliwates: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang;
52. H. NUR MUJAHIDIN KS SDN Kemuning Lor 3 Arjasa: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
53. WIYANI, SPd. KS SDN Arjasa 3 Jember: Surat Jalan (2 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV Afika Jaya;

Hal. 140 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SUJUD, SPd. KS SDN Baratan 1 Jember: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
55. MUDJIWATI, SPd. KS SDN Slawu 3 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kab.Jember (3 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
56. ARUM SUPENI, SPd. KS SDN Jember Lor 2 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember;
57. ELLY NUZULIANTI, Ss. KS SDIT Harapan Umat, Sumbersari: copy Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
58. ENDAH RAHAYU, SPd, Msi. KS SDN Paleran 1 Umbulsari: tanda terima dari PT Temprina, tanda terima dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang;
59. RUKIYAT, KS SDN Sidodadi 2 Tempurejo: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
60. WINARNO, SPd. KS SDN Wonojati 1 Jenggawah: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
61. MUSTAQIM KS SDN Keting 2 Jombang: copy laporan kekurangan buku;
62. HENRI EKO SUTANTO KS SDN Padomasan 1 Jombang: copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
63. MUJITO KS SDN Mundurejo 1 Umbulsari: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaaan Barang;
64. SRI ENDANG R, SPd.Msi. KS SDN Umbulrejo 1 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, lampiran Berita acara Pemeriksaan Barang;
65. Drs. SUTRISNO KS SDN Wonorejo 5 Kencong: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
66. ROHMADI, SPd.MM.Pd. KS SDN Tempurejo 7 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, laporan kekurangan buku;
67. EDY SUTRISNO, SPd. KS SDN Balung Lor 4 Jember: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang;

Hal. 141 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. JAMALUDIN KS SDN Balung Lor 6 Jember: laporan penerimaan barang;
69. MISBAHUL MUNIR KS SD NU Al Hidayah Karangduren Balung: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang;
70. SUHARTONO, SPd. KS SDN Sidodadi 1 Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita Acara Pemeriksaan Barang;
71. SUWIKNYO, SPd. KS SDN Jombang 1 Jombang: copy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
72. KATIMUNK S SDN Jombang 3 Jombang: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar Kekurangan Buku;
73. AGUS TRIWIBOWO, SPd. KS SDN Kencong 1 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang dan tanda terima dari CV Afika Jaya;
74. NYAMIDI, SPd. KS SDN Tempurejo 4 Tempurejo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;
75. HADI SUSANTO KS SDN Jatimulyo 1 Jenggawah: Lampiran Berita Acara Pemeriksaan;
76. HERUL BADRI, SPd. KS SDN Yusorati 4 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
77. Drs. HARIYADI, KA SDN Kaliglagah 2 Sumberbaru: copy Berita Acara Pemeriksaan tanpa lampiran;
78. SUYIPTO, SPd .K S SDN Sukorejo 01 Sukowono: Surat Keterangan dari sekolah.
79. HARIS AGUSTIANI, SPd. KS SDN Sumberjati 2 Silo: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
80. SAPTO WIDYO B, SPd. KS SDN Selodakon 3 Tanggul: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Surat Jalan dari PT Temprina, Berita acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
81. SUPARDI KS SDN Sumberjambe 2 Jember: Surat Jalan dari PT Temprina, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
82. YASMANTO KS SDN Dawuhan Mangli 1: Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV Afika Jaya;
83. SLAMET SUPRIYADI, SPd. KS SDN Klatakan 3 Tanggul: Berita Acara Pemeriksaaan Barang, tanda terima penarikan buku DAK 2010;

Hal. 142 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. SAMSUL HADI WIJAYA, Ama KS SDIT At Taqwa Ambulu: Surat Jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV Afika Jaya;

85. MAM MAMENI, SPd. MPd. KS SDN 1 Mayang Jember: Daftar Kekurangan Buku;

Dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Barang Bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan Terdakwa di rekening Kejaksaan Negeri Jember dirampas untuk Negara sebesar Rp664.071.994,00 (enam ratus enam puluh empat juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti, sedangkan sisanya sebesar Rp35.928.006,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2016, oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief. S.H., M.Hum., dan MS Lumme, S.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Abdul Latief. S.H., M.Hum.

Ttd/ MS Lumme, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 143 dari 143 hal. Put. No. 878 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)